

**EFEKTIVITAS PROGRAM TRANS MEBIDANG DALAM
MENINGKATKAN PELAYANAN TRANSPORTASI MASSAL DI KOTA
MEDAN**

SKRIPSI

Oleh :

Resty Nawati Wau

16031000111

Program Studi Ilmu Administrasi Publik



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN**

2020

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara oleh :

Nama : **RESTY NAWATI WAU**

NPM : 1603100111

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

Hari, Tanggal : 27 April 2021

Waktu : 08.00 s/d selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd

PENGUJI II : Drs. ZULFAHMI, M.I.Kom

PENGUJI III : ANANDA MAHARDIKA, S.Sos, M.SP

(.....)

(.....)

(.....)

PANITIA PENGUJI

Ketua

Sekretaris


Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos, MSP


Drs. ZULFAHMI, M.I.Kom

HALAMAN PERSETUJUAN


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi, oleh :

Nama : **RESTY NAWATI WAU**
NPM : 1603100111
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul Skripsi : **Efektivitas Program Trans Mebidang Dalam Meningkatkan Pelayanan Transportasi Massal Di Kota Medan**

Medan, 24 Mei 2021


Dosen Pembimbing



ANANDA MAHARDIKA, S.Sos, M.SP

Disetujui Oleh

Ketua Program Studi



NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd

Dekan



Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos, MSP

SURAT PERNYATAAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya, RESTY NAWATI WAU, NPM 1603100111, menyatakan dengan sungguh-sungguh :

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk yang dilarang oleh undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah orang lain dengan sesuatu imbalan atau memplagiat atau menjiplak atau mengambil karya orang lain adalah tindakan kejahatan yang harus dihukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah karya ilmiah saya sendiri, bukan karya orang lain atau karya plagiat atau karya jiplakan dari orang lain.
3. Bahwa di dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, saya bersedia mengajukan banding menerima sanksi :

1. Skripsi saya ini beserta nilai-nilai hasil ujian skripsi saya dibatalkan.
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang saya terima

Medan, 24 Mei 2021

Yang Menyatakan



RESTY NAWATI WAU

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirabbilalamin Puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah SWT yang terus menerus memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulisan skripsi ini dapat selesai tepat waktu. Tak lupa pula Shalawat dan beriringkan Salam saya ucapkan kepada Baginda Rasulullah Sallahu'alaihi Wassalam yang telah membawa manusia dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini.

Ada pun judul skripsi ini adalah Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 98 Tahun 2017 Dalam Rangka Penyediaan Sarana Dan Prasarana Transportasi Bagi Pengguna Berkebutuhan Khusus Di Kota Medan apakah sudah mencapai hasil yang efektif, sekaligus juga untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga untuk beberapa pihak yang tidak terlepas memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan laporan akhir, untuk itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Yang teristimewa dan yang paling utama yaitu Allah SWT yang selalu memberikan saya kesehatan dan kemudahan dalam menulis sehingga penulis dapat menyelesaikannya tepat waktu.
2. Yang tercinta orang tua penulis Ayahanda Muliono dan Ibunda Nurlia Hasibuan yang telah mengasuh, mendidik dengan curahan kasih sayang serta selalu memberikan doa yang tiada henti dan dukungan moril maupun materil kepada penulis.
3. Bapak Dr. Agussani, M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Arifin Saleh, S.Sos., MSP selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Nalil Khairiah, S.IP.,MPd, selaku ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
6. Bapak Ananda Mahardika,S.Sos., M.SP selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Mujahiddin, S.Sos., M.Sp. selaku pembimbing saya yang telah banyak memberikan arahan, bimbingan dan juga perbaikan-perbaikan dalam penulisan skripsi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
8. Bapak Burhan S.T selaku Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Angkutan Dinas Perhubungan Kota Medan, saya ucapkan terima kasih karena telah membantu saya memberikan keterangan dari awal hingga selesainya penelitian saya ini.

9. Bapak Labadia Putra Lumbanbatu S. ST (TD) selaku Staff Bidang Sarana dan Prasarana Balai Pengelolaan Transportasi Darat, saya ucapkan terima kasih karena telah membantu saya memberikan keterangan dari awal hingga selesainya penelitian saya ini.
10. Ibu Nurhasidah selaku Tuna Netra Pengguna Sarana dan Prasarana Transportasi di Kota Medan, saya ucapkan terima kasih karena telah membantu saya memberikan keterangan dari awal hingga selesainya penelitian saya ini.
11. Kepada sahabat saya, Vicka Lorenza S. AP, Topan Sanjaya, , Noni Vanessa S. AP, Juni Arini S. AP, Sarah Diba Damanik S. AP dan Dicky Listanto S.AP saya ucapkan terimakasih karena sudah membantu, menemani dan memberikan semangat dalam pengerjaan skripsi ini.
12. Dan untuk teman-teman seperjuangan Vicka Lorenza, Sri Astuti, Dicky Listanto, Gunawan Noto Kuncoro, Noni Vanessa, Juni Arini, Sarah Diba Damanik, Hazrah, Debi Khairunisa, Shinta Andriani, Maulina, Elimawati, Adiba Dalila, Iliyani, Nahriya Rahmi Pakpahan, Devi Arifka, Nurul Atika terimakasih telah sama-sama memberikan semangat tiada henti.
13. Kepada seluruh teman-teman IAP B Sore yang menemani saya dan selalu berjuang dari awal kuliah sampai sekarang.

Akhirnya, kepada seluruh pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu-persatu secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan bantuan dan

dukungan dalam penyusunan skripsi ini, Penulis mengucapkan banyak terima kasih semoga dapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Serta tidak lupa juga penulis memohon maaf atas semua kekurangan dan kesalahan yang ada selama penulisan skripsi ini.

Medan, 25 Februari 2021

Penulis
Cahyatri Nasution

ABSTRAK

**EFEKTIVITAS PROGRAM TRANS MEBIDANG DALAM
MENINGKATKAN PELAYANAN TRANSPORTASI MASSAL DI KOTA
MEDAN**

Resty Nawati Wau

NPM 1603100111

Trans Mebidang merupakan sebuah sistem *Bus Rapid Transit* (BRT) di provinsi Sumatera Utara yang beroperasi di Kota Medan, Kota Binjai, dan Kabupaten Deli Serdang guna melayani kebutuhan transportasi angkutan umum, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) mengoperasikan Bus ini juga sekaligus sebagai salah satu upaya dalam menekan kemacetan lalu-lintas di Sumatera utara. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui Efektivitas program Trans Mebidang dalam meningkatkan Pelayanan Transportasi Massal di Kota Medan. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini mengambil narasumber sebanyak empat orang. Sedangkan Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas program Trans Mebidang dalam meningkatkan pelayanan transportasi di Kota Medan dapat dikatakan sudah efektif dari segi kejelasan tujuan, Trans Mebidang sudah menjalankan standar operasional layanan sesuai dengan pedoman mengutamakan keselamatan, keteraturan dan keamanan. Namun terdapat beberapa hal yang perlu dibenahi untuk perawatan fasilitas Trans Mebidang dilihat dengan kondisi bus yang tidak nyaman, kurangnya perawatan bus yang perlu dibenahi seperti AC, kursi penumpang yang rusak. Selain itu, sarana dan prasarana pendukung Trans Mebidang belum memberikan pelayanan yang maksimal seperti tata letak halte yang tidak sesuai titik kumpul. Dengan demikian efektivitas program Trans Mebidang agar lebih memperhatikan kenyamanan dan fasilitas transportasi sehingga masyarakat lebih tertarik menggunakan transportasi publik agar kedepannya kemacetan bisa teratasi di Kota Medan.

Kata Kunci : Efektivitas, Pelayanan, Trans Mebidang, Transportasi Massal.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Batasan Masalah	7
1.3 Rumusan Masalah.....	8
1.4 Tujuan Penelitian	8
1.5 Manfaat Penelitian	8
1.6 Sistematika Penulisan	9
BAB II. URAIAN TEORITIS	11
2.1 PengertianImplementasi.....	11
2.1.1 Tahapan-Tahapan Implementasi	12
2.2 Pengertian Kebijakan Publik.....	13

2.2.1 Ciri-ciri Kebijakan Publik.....	14
2.2.2 Unsur-unsur Kebijakan Publik.....	14
2.2.3 Proses Kebijakan Publik	15
2.3 Pengertian Kebijakan Publik.....	16
2.4 Pengertian Saranal.....	17
2.5 Pengertian Prasarana.....	18
2.6 Pengertian Transportasi.....	18
2.7 Pengertian Berkebutuhan Khusus	19
BAB III. METODE PENELITIAN	20
3.1 Jenis Penelitian.....	20
3.2 Kerangka Konsep.....	20
3.3 Definisi Konsep	21
3.4 Kategorisasi.....	23
3.5 Narasumber	24
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	25
3.7 Teknik Analisis Data.....	26
3.8 Waktu dan Lokasi Penelitian	27
3.9 Deskripsi Lokasi Penelitian	27
3.9.1 Visi Misi Dinas Perhubungan Kota Medan	27
3.9.2 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Medan	28
3.9.3 Uraian Tugas Pokok dan Fungsi	30

3.9.4 Struktur Organisasi BPTD	31
3.9.5 Tugas Pokok dan Fungsi BPTD Wilayah II Sumatera Utara	31
3.9.6 Tugas BPTD Wilayah II Provinsi Sumatera Utara	33
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	36
4.1 Hasil Penelitian	36
4.1.1 Adanya Tujuan.....	37
4.1.2 Adanya Tindakan.....	41
4.1.3 Adanya Keputusan.....	45
4.1.4 Adanya Prosedur	48
4.1.5 Adanya Kerjasama.....	51
4.2 Hasil Pembahasan	53
4.2.1 Adanya Tujuan Penyediaan Sarana dan Prasarana	54
4.2.2 Adanya Tindakan.....	55
4.2.3 Adanya Keputusan.....	56
4.2.4 Adanya Prosedur Penyediaan Sarana dan Prasarana	57
4.2.5 Adanya Kerjasama.....	58
BAB V. PENUTUP.....	60
5.1 Simpulan	60
5.2 Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

- Tabel 1.1 Rekapitulasi Jumlah Kelompok Disabilitas di Kota Medan
- Tabel 3.1 Kategorisasi

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Kerangka Konsep

Gambar 3.2 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Medan

Gambar 3.3 Struktur Organisasi BPTD Wilayah II Provinsi Sumatera Utara

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Surat Pernyataan
- Lampiran 2. Pedoman Wawancara
- Lampiran 3. SK-1 Permohonan Persetujuan Judul Skripsi
- Lampiran 4. SK-2 Surat Keterangan Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing
- Lampiran 5. SK-3 Permohonan Seminar Proposal
- Lampiran 6. Surat keterangan Izin Penelitian
- Lampiran 7. Surat keterangan selesai penelitian
- Lampiran 8. SK-4 Undangan seminar Proposal Skripsi
- Lampiran 9. SK-5 Berita Acara bimbingan Skripsi
- Lampiran 10. Surat Keterangan Bebas Pustaka
- Lampiran 11. Daftar riwayat Hidup
- Lampiran 12. SK-10 Undangan/Panggilan ujian Skripsi

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan kota akan terus meningkat sejalan dengan pertumbuhan jumlah dan aktivitas penduduk semakin beragamnya aktivitas penduduk suatu kota semakin cepat pula kota itu berkembang. Realisasinya penduduk membutuhkan sejumlah ruang kota untuk melaksanakan aktivitas. Kawasan kota merupakan tempat kegiatan penduduk dengan segala aktivitasnya. Sarana dan prasarana diperlukan untuk mendukung aktivitas kota. Pertumbuhan dan perkembangan kota yang meningkat ditandai dengan meluasnya pemukiman, fasilitas ekonomi, fasilitas sosial, dan jaringan infrastruktur. Pesatnya laju pertumbuhan ekonomi dan sosial di Indonesia menyebabkan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan transportasi, terutama dikota-kota besar.

Transportasi memegang peranan yang cukup penting dalam mendukung dan mempermudah masyarakat dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari maupun berbagai kegiatan lain seperti kegiatan perekonomian, pariwisata, perindustrian, dan sebagainya. Peran transportasi yang begitu penting ini juga dapat dirasakan terutama pada daerah perkotaan yang menuntut mobilitas yang tinggi dari masyarakatnya seperti Kota Medan dan kota-kota di sekitarnya. Kota Medan termasuk dalam salah satu kota di Indonesia dengan tingkat kemacetan yang

cukup tinggi. Semakin parahnya tingkat kemacetan di Kota Medan ini dapat kita lihat dari menurunnya kecepatan kendaraan dalam kota dan kerugian materi mencakup biaya pemakaian bahan bakar yang lebih tinggi, biaya kerusakan lingkungan dan kerusakan lainnya.

Permasalahan lalu lintas yang terjadi seperti meningkatnya kemacetan di Kota Medan dan sekitarnya merupakan dampak dari beberapa permasalahan kependudukan yang dihadapi Kota Medan dan sekitarnya. Selain peningkatan jumlah penduduk yang melebihi kapasitas wilayah, semakin meningkatnya jumlah penggunaan kendaraan pribadi yang melebihi kapasitas jalan menjadi faktor lain penyebab meningkatnya kemacetan di Kota Medan.

Pemilihan kendaraan pribadi sebagai alternatif berkendara merupakan konsekuensi dari kapasitas transportasi umum yang belum memadai. Rendahnya aksesibilitas angkutan umum mengakibatkan tidak adanya kepastian pelayanan, sehingga mendorong sebagian besar masyarakat untuk memilih menggunakan kendaraan pribadi. Kondisi ini mengakibatkan tingkat kemacetan yang semakin tinggi akibat tingginya jumlah penggunaan kendaraan. Kebutuhan masyarakat yang berbeda-beda menjadi tanggung jawab bagi pemerintah untuk bisa menyediakan layanan harus sesuai dengan kapasitas penerima layanan.

Data terakhir dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara menyebutkan, kendaraan jenis mobil sudah mencapai 416.405, bus 71.900, gerobak sebanyak 242.445, sepeda motor menjadi jumlah paling banyak dengan kuantitas 4.584.431. Totalnya 5.315.181. Jumlah ini terus bertambah dari tahun ke

tahun. BRT di Medan disebut Trans Mebidang (Medan-Binjai-Deli Serdang) yang diharapkan dapat mengangkut banyak penumpang dalam sekali jalan, sehingga mampu menghemat jumlah angkutan umum.

Berdasarkan UU No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, pemerintah bertanggung jawab dalam pemenuhan kebutuhan angkutan umum yang selamat, aman, nyaman, dan terjangkau bagi masyarakat. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan tersebut serta untuk mengatasi permasalahan lalu lintas dan menjawab kebutuhan masyarakat akan angkutan umum, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan mengadakan program pengadaan bus angkutan massal dengan mengembangkan sistem transit. Program angkutan bus massal ini sudah diselenggarakan di beberapa daerah perkotaan salah satunya yaitu kota medan. Angkutan umum massal kota di Indonesia pada umumnya dilayani dengan bus sedang dan bus kecil, sedangkan bus besar hanya melayani angkutan kota di beberapa kota besar; selebihnya, bus besar melayani angkutan antarkota antara propinsi.

Daerah perkotaan yang berpenduduk satu juta jiwa atau lebih sudah selayaknya memiliki pelayanan angkutan umum penumpang atau angkutan umum massal. Manajemen perkotaan perlu melakukan efisiensi dalam memanfaatkan prasarana perkotaan yang mengandalkan mobilitasnya pada keberadaan angkutan umum. Mereka adalah penduduk yang tidak mempunyai pilihan lain kecuali menggunakan angkutan umum. Pengoperasian sistem angkutan massal adalah salah satu upaya menampung kepentingan mobilitas penduduk, terutama di daerah perkotaan atau kota yang berpenduduk lebih dari satu juta jiwa.

Untuk menjawab kebutuhan akan angkutan umum masyarakat di Provinsi Sumatera Utara, Kementerian Perhubungan menghibahkan 30 bus kepada pemerintah daerah Provinsi Sumatera Utara yang diresmikan sebagai Bus Trans Mebidang. Untuk mendukung peleyanan Bus Trans Mebidang ini Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menetapkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 31 tahun 2014 tentang Pelayanan Angkutan Umum Massal Berbasis Jalan di Wilayah Perkotaan Medan, Binjai dan Deli Serdang.

Transportasi yang diminati masyarakat Kota Medan, Binjai dan Deli Serdang ini telah beroperasi pada akhir tahun 2015, setelah molor dari target tahun 2013, dengan armada sebanyak 30 unit bus ber-AC yang tersebar di dua koridor, yaitu koridor Medan-Binjai (koridor I), sepanjang 23 km dan waktu tempuh 90 menit dan koridor Medan-Deli Serdang (koridor II), sepanjang 32 km dan waktu tempuh 100 menit. Untuk mengangkut penumpang dari Medan ke dua kota tersebut, Trans Mebidang menunggu dipersimpangan kawasan Jalan MT Haryono/Jalan Bintang. Terdapat dua Trans Mebidang yang melayani ke Medan-Binjai dan Medan-Lubuk Pakam.

Guna melayani kebutuhan transportasi angkutan umum, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) mengoperasikan Bus Rapid Transit (BRT) Trans Mebidang (Medan-Binjai-Deli Serdang). BRT ini juga sekaligus sebagai salah satu upaya dalam menekan kemacetan lalu-lintas di Sumut. Pemerintah mulai membangun sepuluh halte, antara lain di Pusat Pasar, Belawan, Terminal Pinang Baris, Terminal Amplas, Jalan Putri Hijau, Jalan Gatot Subroto dan lainnya.

Trans Mebidang merupakan sebuah sistem *Bus Rapid Transit* (BRT) di provinsi Sumatera Utara yang beroperasi di Kota Medan, Kota Binjai, dan Kabupaten Deli Serdang. Untuk pengelolaan dan pengoperasian Trans Mebidang yang sebelumnya dikelola oleh Dinas Perhubungan Kota Medan telah diserahkan sepenuhnya kepada Perum DAMRI sesuai keputusan Kementerian Perhubungan selaku pihak yang melakukan program pengadaan bus nasional *Bus Rapid Transit* (BRT), namun tetap bekerjasama dengan Dinas Perhubungan Kota Medan. Dalam hal ini, Dinas Perhubungan Kota Medan bertugas untuk mengawasi pelaksanaan pengoperasian Bus Trans Mebidang dan berwenang dalam menyediakan fasilitas pendukung seperti halte, sedangkan Perum DAMRI berwenang dalam mengatur pengoperasian Trans Mebidang seperti rute atau trayek Trans Mebidang.

Namun demikian, selama pengoperasian Bus Trans Mebidang sejak awal diresmikan hingga saat ini tentu tidak lepas dari berbagai hambatan maupun masalah. Salah satu permasalahan yaitu belum terangkutnya jumlah penumpang secara maksimal sesuai dengan kapasitas Bus Tans Mebidang yang tersedia. Meskipun di beberapa wilayah bus sepi penumpang, bus harus tetap dijalankan dan biaya operasinya sudah di subsidi oleh pemerintah.

Hal ini dapat disebabkan karena belum maksimalnya antusias masyarakat untuk menggunakan angkutan umum Bus Trans Mebidang. Ketidaktahuan serta belum maksimalnya antusias masyarakat ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti sosialisasi tentang Bus Trans Mebidang yang meliputi pelayanan

informasi mengenai jadwal perjalanan, rute dan tarif Bus Trans Mebidang kepada masyarakat belum secara maksimal dilakukan.

Selain itu, permasalahan lainnya Bus Trans Mebidang juga belum memiliki jalur tersendiri sehingga masih terhambat dengan gangguan-gangguan seperti kendaraan atau angkutan-angkutan lain yang lambat juga kemacetan yang tidak dapat dihindari. Hal ini akan berdampak pada keterlambatan jadwal sehingga pengoperasian Bus Trans Mebidang tidak berjalan dengan efektif. Hal lain yang menjadi hambatan dalam pengoperasian Bus Trans Mebidang adalah masyarakat yang masih belum tertib untuk menunggu Bus Trans Mebidang di halte-halte yang telah disediakan, begitu juga ketika turun di lokasi yang bukan merupakan halte pemberhentian Bus.

Sebagai pendukung aspek keamanan dan kenyamanan bertransportasi, sangat wajar jika didukung dengan berbagai kelayakan sarana, misalnya sarana paling *urgent* adalah halte dan jalur khusus. Halte yang awalnya telah dibangun tidak berfungsi secara guna. Seiring waktu, halte beralih fungsi sebagai lokasi pengemis dan gelandangan tidur. Hal itu mengurangi fungsi lain secara harfiah dari halte. Sekarang, Trans Mebidang tetap menggunakan beberapa halte yang sudah rusak. Banyak dari titik pemberhentian justru dilakukan disembarang lokasi dengan pemandangan masyarakat kesulitan naik ke atas bus. Bisa dikatakan, Trans Mebidang tanpa dukungan halte tak ubahnya seperti angkutan umum yang

ada selama ini. Berhenti sesuka hati. Ukuran bus yang besar dan berhenti semaunya justru menjadikan Medan lebih macet.

Kemudian Permasalahan lain yang juga harus dipertimbangkan untuk mengurangi kemacetan adalah bagaimana mengubah kebiasaan masyarakat yang lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi menjadi memilih transportasi umum. Upaya untuk mengubah pola pikir ini tentunya tidak mudah dan membutuhkan waktu yang tidak singkat. Fakta menunjukkan sampai saat ini persoalan kemacetan tetap saja belum dapat diatasi dengan baik. Masih banyaknya masyarakat memilih menggunakan sepeda motor yang dinilai paling efisien dalam berkendara membuat Trans Mebidang tidak berfungsi maksimal sebagai angkutan umum. Minim penumpang masih lebih sering terlihat di keseharian operasional karena kenyamanan, kemudahan dan keamanan masih menjadi hal yang mahal untuk transportasi umum di Kota Medan.

Oleh karena itu, seharusnya pemerintah dan swasta harus duduk bersama dengan pikiran jernih. Salah satu solusinya mungkin adalah dengan pergeseran lintasan bagi angkutan non-Trans Mebidang. Masyarakat Kota Medan sangat mengidam-idamkan sistem angkutan kota yang ramah lingkungan, hemat energi dan dapat mengangkut secara massal serta tepat waktu, aman, nyaman dan dengan biaya terjangkau. Kondisi seperti ini hanya akan dapat terlaksana apabila semua pihak ikut serta menjaga fasilitas dan merawat trans mebidang agar masyarakat beralih menggunakan trans mebidang yang tersedia.

Dengan menggunakan transportasi umum kota medan dapat mengurangi kemacetan, sehingga medan menjadi kota metropolitan yang ramah lingkungan dan mengurangi polusi udara, juga membantu pemerintah mendapatkan pendapatan untuk menambah kas daerah dari retribusi parkir yang digunakan ketika menggunakan transportasi umum. Semua akan tercapai dengan didukung Kinerja perusahaan yang baik akan menghasilkan kualitas pelayanan yang baik pula. Kualitas pelayanan erat kaitannya dengan kepuasan penumpang. Kualitas pelayanan yang baik akan mendorong masyarakat sebagai penumpang untuk terus menggunakan jasa transportasi yang dapat memenuhi kebutuhan mereka.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengambil judul skripsi yaitu **Efektivitas Program Trans Mebidang Dalam Meningkatkan Pelayanan Transportasi Massal di Kota Medan.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian adalah Bagaimana Efektivitas Program Trans Mebidang Dalam Meningkatkan Pelayanan Transportasi Massal di Kota Medan.?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui Efektivitas Program Trans Mebidang Dalam Meningkatkan Pelayanan Transportasi Massal di Kota Medan.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Aspek Teoritis

Untuk menambah wawasan bagi penulis tentang Efektivitas Program Trans Mebidang Dalam Meningkatkan Pelayanan Transportasi Massal Di Kota Medan.

b. Aspek Praktis

Bagi instansi yang terkait diharapkan dapat dipergunakan sebagai sumbangan pemikiran kebijakan sebagai upaya yang konkrit dalam meningkatkan penyediaan pelayanan jasa transportasi publik bagi masyarakat.

c. Aspek Akademis

Hasil penelitian ini disumbangkan kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara khususnya dalam rangka memperkaya literature bacaan dan khasanah penelitian bagi mahasiswa.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan, Manfaat Penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : URAIAN TEORITIS

Bab ini mengemukakan teori-teori yang berkaitan dengan efektivitas program trans mebidang dalam meningkatkan pelayanan transportasi massal di kota medan

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini terdiri dari Metode Penelitian, Jenis Penelitian, Kerangka Konsep, Defenisi Konsep, Katagorisasi, Narasumber, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Lokasi Penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat tentang hasil penelitian dan Pembahasan

BAB V : PENUTUP

Bab ini memuat simpulan dari hasil penelitian dan saran-saran.

BAB II

URAIAN TEORITIS

2.1 . Pengertian Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau mencapai tujuan.

Menurut Mahmudi (2015:86) efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan. Semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan maka semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan. Jika ekonomi berfokus pada input dan efisiensi pada output atau proses maka efektivitas berfokus pada outcome (hasil). Suatu organisasi, program, atau kegiatan dinilai efektif apabila output yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan.

Menurut Prihartono (2012 :37) efektivitas diartikan sebagai tingkat keberhasilan mencapai sasaran. Sasaran diartikan sebagai keadaan atau kondisi yang diinginkan. Sedangkan efisiensi adalah perbandingan terbaik antara input dan output, atau sering disebut ratio input dan output

Menurut Muhidin (2009) juga menjelaskan bahwa Efektivitas juga berhubungan dengan masalah bagaimana pencapaian tujuan atau hasil yang diperoleh, kegunaan atau manfaat dari hasil yang diperoleh, tingkat daya fungsi unsur atau komponen, serta masalah tingka kepuasan pengguna/client.

Menurut Bungkaes (2013:46) efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan. Efektivitas merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output, prosedur dari organisasi mencapai tujuan yang ditetapkan. Dalam pengertian teoritis atau praktis, tidak ada persetujuan yang universal mengenai apa yang dimaksud dengan “Efektivitas”. Bagaimana definisi efektivitas berkaitan dengan pendekatan umum. Bila ditelusuri efektivitas berasal dari kata dasar efektif yang artinya : (1) ada efeknya (pengaruhnya, akibatnya, kesannya) seperti: manjur; mujarab; mempan; (2) penggunaan metode/cara,sarana/alat dalam melaksanakan aktivitas sehingga berhasil guna (mencapai hasil yang optimal).

Berdasarkan definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan ketepatangunaan suatu program untuk mencapai tujuan yang diinginkan menggambarkan seluruh siklus input, proses dan output yang mengacu pada hasil guna daripada suatu organisasi, program atau kegiatan yang menyatakan sejauhmana tujuan (kualitas, kuantitas, dan waktu) telah dicapai, serta ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya dan mencapai targetnya.

a. Faktor yang mempengaruhi Efektivitas

Menurut Sutrisno (2011:125) ada empat kelompok variabel yang berpengaruh terhadap efektifitas organisasi, ialah :

- a) Karakteristik organisasi, termasuk struktur dan organisasi
- b) Karakteristik lingkungan internal dan eksternal
- c) Karakteristik karyawan
- d) Kebijakan praktik manajemen

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa indikator efektifitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran suatu target telah tercapai sesuai dengan yang telah direncanakan.

b. Ukuran Efektivitas Program

Menurut Budiani (2007:53) menyatakan bahwa untuk mengukur efektifitas suatu program dapat dilakukan dengan menggunakan variabel- variabel sebagai berikut:

- (a) Ketetapan sasaran program, yaitu sejauh mana peserta program tepat dengan sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya;
- (b) Sosialisasi program, yaitu kemampuan penyelenggara program dalam melakukan sosialisasi program sehingga mengenai pelaksanaan program dapat tersampaikan kepada masyarakat pada umumnya dan sasaran peserta program pada khususnya.
- (c) Pencapaian tujuan program, yaitu sejauh mana kesesuaian antara hasil pelaksanaan program dengan tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya;
- (d) Pemantauan program, yaitu kegiatan yang dilakukan setelah dilaksanakannya program sebagai bentuk perhatian kepada peserta program.

2.2 Program Trans Mebidang

Trans Mebidang merupakan sebuah sistem *Bus Rapid Transit* (BRT) di provinsi Sumatera Utara yang beroperasi di Kota Medan, Kota Binjai, dan Kabupaten Deli Serdang dengan menggunakan bus pada trayek/jalur yang telah ditetapkan.

Berdasarkan UU No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, pemerintah bertanggung jawab dalam pemenuhan kebutuhan angkutan umum yang selamat, aman, nyaman, dan terjangkau bagi masyarakat. Untuk menjawab kebutuhan akan angkutan umum masyarakat di Provinsi Sumatera Utara, Kementerian Perhubungan menghibahkan 30 bus kepada pemerintah daerah Provinsi Sumatera Utara yang diresmikan sebagai Bus Trans Mebidang dan mulai beroperasi pada November 2015.

Untuk mendukung pelayanan Bus Trans Mebidang ini Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menetapkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 31 tahun 2014 tentang Pelayanan Angkutan Umum Massal Berbasis Jalan di Wilayah Perkotaan Medan, Binjai dan Deli Serdang. Trans Mebidang merupakan sebuah sistem Bus Rapid Transit (BRT) di provinsi Sumatera Utara yang beroperasi di Kota Medan, Kota Binjai, dan Kabupaten Deli Serdang. Untuk pengelolaan dan pengoperasian Trans Mebidang yang sebelumnya dikelola oleh Dinas Perhubungan Kota Medan telah diserahkan sepenuhnya kepada Perum DAMRI.

2.3 Konsep Pelayanan

Istilah pelayanan dalam bahasa Inggris adalah “service” A.S. Moenir (2002:26-27) mendefinisikan pelayanan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan landasan tertentu dimana tingkat

pemuasannya hanya dapat dirasakan oleh orang yang melayani atau dilayani, tergantung kepada kemampuan penyedia jasa dalam memenuhi harapan pengguna.

Sedangkan menurut Poerwadarminta dalam (Hardiyansyah, 2011 :10) secara etimologis, pelayanan berasal dari kata layan yang berarti membantu menyiapkan atau mengurus apa-apa yang diperlukan seseorang, kemudian pelayanan dapat diartikan sebagai: perihal atau cara melayani; servis atau jasa; sehubungan dengan jual beli barang atau jasa.

Pelayanan pada hakikatnya adalah serangkaian kegiatan, karena itu proses pelayanan berlangsung secara rutin dan berkesinambungan, meliputi seluruh kehidupan organisasi dalam masyarakat. Proses yang dimaksudkan dilakukan sehubungan dengan saling memenuhi kebutuhan antara penerima dan pemberi pelayanan.

Selanjutnya Moenir (2003:16) menyatakan bahwa proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain yang langsung inilah yang dinamakan pelayanan. Jadi dapat dikatakan pelayanan adalah kegiatan yang bertujuan untuk membantu menyiapkan atau mengurus apa yang diperlukan orang lain.

Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pelayanan adalah aktivitas yang dapat dirasakan melalui hubungan antara penerima dan pemberi pelayanan yang menggunakan peralatan berupa organisasi atau lembaga perusahaan.

a. Pengertian Pelayanan Publik

Pelayanan publik menurut Sinambela dalam Harbani Pasolong (2013: 128) adalah sebagai setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik. Agung Kurniawan (dalam Harbani Pasolong 2013: 128) mengatakan bahwa pelayanan publik adalah pemberian pelayanan (melayani) keperluan orang lain atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan.

Pengertian pelayanan publik menurut Sinambela (2006:5) adalah sebagai setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terkait pada suatu produk secara fisik.

Menurut Rohman (2008:3) pelayanan publik merupakan segala kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan hak-hak dasar setiap warga negara dan penduduk atau suatu barang, jasa dan atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan yang terkait dengan kepentingan publik.

Berdasarkan definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik adalah segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah pusat, di daerah dan lingkungan badan usaha milik negara atau daerah dalam, dan melayani keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi tersebut sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan.

b. Pengertian Kualitas Pelayanan

Menurut Wyckof dalam (Tjiptono, 2004 : 59) kualitas pelayanan adalah tingkat keunggulan yang diharapkan dan pengendalian atas tingkat keunggulan tersebut untuk memenuhi keinginan pelanggan. Apabila jasa atau pelayanan yang diterima atau dirasakan (*perceivedservice*) sesuai dengan yang diharapkan, maka kualitas jasa atau pelayanan dipersepsikan baik dan memuaskan. Jika

jasa atau pelayanan yang diterima melampaui harapan pelanggan, maka kualitas jasa atau pelayanan dipersepsikan sebagai kualitas yang ideal. Sebaliknya jika jasa atau pelayanan yang diterima lebih rendah daripada yang diharapkan, maka kualitas jasa atau pelayanan dipersepsikan buruk.

Menurut Ibrahim dalam Hardiyansyah (2011:40) Kualitas pelayanan merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan dimana penilaian kualitasnya ditentukan pada saat terjadinya pemberian pelayanan public tersebut.

Dwiyanto (2011:18) menyebutkan bahwa kualitas pelayanan adalah kemampuan organisasi pelayanan publik untuk memberikan pelayanan yang dapat memuaskan para pengguna jasa baik melalui pelayanan teknis maupun pelayanan administrasi.

Berdasarkan defenisi diatas dapat disimpulkan pelayanan publik dapat dikatakan berkualitas apabila pelayanan tersebut memenuhi harapan dan kebutuhan dari penerima layanan. Oleh karena itu, pendapat dan penilaian masyarakat sebagai penerima layanan dapat mengukur kualitas dari pelayanan umum.

c. Asas-Asas Pelayanan Publik

Menurut pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, penyelenggaraan pelayanan publik berasaskan:

- 1) Kepentingan umum, yaitu pemberian pelayanan tidak boleh mengutamakan kepentingan pribadi dan atau golongan.
- 2) Kepastian hukum, yaitu jaminan terwujudnya hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan pelayanan.
- 3) Kesamaan hak, yaitu pemberian pelayanan tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender dan status ekonomi.
- 4) Keseimbangan hak dan kewajiban, yaitu pemenuhan hak harus sebanding dengan kewajiban yang harus dilaksanakan, baik oleh pemberi maupun penerima pelayanan.

4. Pengertian Transportasi Massal

Kata transportasi berasal dari bahasa latin yaitu *transportare* yang mana trans berarti mengangkat atau membawa sesuatu dari satu tempat ke tempat yang lain. Transportasi adalah pemindahan manusia atau barang dengan menggunakan

wahana yang digerakkan oleh manusia atau mesin. Transportasi digunakan untuk memudahkan manusia untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Banyak ahli telah merumuskan dan mengemukakan pengertian transportasi. Para ahli memiliki pandangannya masing-masing yang mempunyai perbedaan dan persamaan antara yang satu dengan lainnya.

Salah satu sarana yang dapat dipergunakan untuk melakukan kegiatan transportasi adalah angkutan umum. Menurut Munawar (2011), angkutan adalah pemindahan orang dan atau barang dari suatu tempat ke tempat lain menggunakan kendaraan. Angkutan dapat didefinisikan sebagai pemindahan orang dan atau barang dari suatu tempat ke tempat lain menggunakan kendaraan bermotor, sementara kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran. Sedangkan angkutan umum penumpang adalah angkutan penumpang yang dilakukan dengan sistem sewa atau bayar, seperti angkutan kota (bus, minibus, kereta api, angkutan air, (kapal), angkutan udara (pesawat, helikopter)

Menurut Miro (2005) secara umum, ada dua kelompok besar moda transportasi yaitu:

1. Kendaraan Pribadi (*Private Transportation*), yaitu: Moda transportasi yang dikhususkan buat pribadi seseorang dan seseorang itu bebas memakainya ke mana saja, di mana saja dan kapan saja dia mau, bahkan

mungkin juga dia tidak memakainya sama sekali (mobilnya disimpan di garasi).

2. Kendaraan Umum (*Public Transportation*), yaitu: Moda transportasi yang diperuntukkan buat bersama (orang banyak), kepentingan bersama, menerima pelayanan bersama, mempunyai arah dan titik tujuan yang sama, serta terikat dengan peraturan trayek yang sudah ditentukan dan jadwal yang sudah ditetapkan dan para pelaku perjalanan harus wajib menyesuaikan diri dengan ketentuan-ketentuan tersebut apabila angkutan umum ini sudah mereka pilih.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 158 ayat 1 disebutkan bahwa Pemerintah menjamin ketersediaan angkutan massal berbasis jalan untuk memenuhi kebutuhan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum di kawasan perkotaan. Pada pasal 158 ayat 2 angkutan massal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus didukung dengan :

- a. mobil bus yang berkapasitas angkutan massal,
- b. lajur khusus,
- c. trayek angkutan lain yang tidak berimpitan dengan trayek angkutan massal, dan
- d. angkutan pengumpang.

a) Jenis Angkutan Umum Massal

a. *Heavy Rapid Transit*

Sistem angkutan yang menggunakan kereta berkinerja tinggi, mobil rel bertenaga listrik yang beroperasi di jalur-jalur khusus eksklusif, biasanya tanpa persimpangan, dengan bangunan stasiun yang besar.

b. *Light Rapid Transit*

Merupakan sistem sarana transportasi terpadu untuk mengangkut penumpang di mana karakteristiknya berbeda dengan kereta api konvensional dan merupakan lanjutan pengembangan dari angkutan trem. LRT adalah suatu moda transportasi yang menggunakan jalur khusus, moda yang digerakkan dengan energi listrik ini menawarkan kapasitas penumpang yang besar, kecepatan cukup tinggi, keamanan, kenyamanan, dengan biaya yang terjangkau, contohnya adalah monorail.

d. *Bus Rapid Transit*

Bus Rapid Transit atau lebih sering disingkat menjadi BRT adalah sebuah sistem transportasi berbasis bus yang beroperasi.

b) Standar Pelayanan Minimal

Standar Pelayanan Minimal Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 10 tahun 2012 menjelaskan tentang standar pelayanan minimal berbasis jalan. Standar pelayanan minimal meliputi keamanan, keselamatan, kenyamanan, keterjangkauan, kesetaraan, dan keteraturan. Penjelasan mengenai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 10 tahun 2012 diantanya adalah sebagai berikut :

Pasal 1

1. standar pelayanan minimal angkutan massal berbasis jalan yang selanjutnya disebut standar pelayanan minimal adalah persyaratan penyelenggaraan angkutan massal berbasis jalan mengenai jenis dan mutu pelayanan yang berhak diperoleh setiap pengguna jasa angkutan massal berbasis jalan secara minimal.
2. Angkutan massal berbasis jalan adalah suatu sistem angkutan umum yang menggunakan mobil bus dengan lajur khusus yang terproteksi sehingga memungkinkan peningkatan kapasitas angkut yang bersifat massal yang dioperasikan di kawasan perkotaan.
3. Pengguna jasa adalah perseorangan atau badan hukum yang menggunakan jasa angkutan masaal berbasis jalan.

Pasal 3

3. Standar pelayanan minimal meliputi jenis pelayanan dan mutu pelayanan.
4. Jenis pelayanan meliputi keamanan, keselamatan, kenyamanan, keterjangkauan, kesetaraan, dan keteraturan.

Pasal 4

1. Keamanan merupakan standar minimal yang harus dipenuhi untuk terbebasnya pengguna jasa dari gangguan perbuatan melawan hukum dan / atau rasa takut.

2. Keamanan terdiri atas :

a. Keamanan di halte, meliputi :

- 1) lampu penerangan,
- 2) petugas keamanan, dan
- 3) informasi gangguan keamanan.

b. Keamanan di mobil bus, meliputi :

- 1) identitas kendaraan,
- 2) tanda pengenal pengemudi,
- 3) lampu isyarat tanda bahaya,
- 4) lampu penerangan,
- 5) petugas keamanan, dan
- 6) penggunaan kaca film sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 5

1. Keselamatan merupakan standar minimal yang harus dipenuhi untuk terhindarnya dari risiko kecelakaan disebabkan oleh faktor manusia, sarana dan prasarana.

2. Keselamatan terdiri atas :

a. Keselamatan pada manusia, meliputi :

- 1) standar operasional prosedur (SOP) pengoperasian kendaraan, dan
- 2) standar operasional prosedur (SOP) penanganan keadaan darurat.

b. Keselamatan pada mobil bus, meliputi :

- 1) kelaikan kendaraan,
- 2) peralatan keselamatan,
- 3) fasilitas kesehatan,
- 4) informasi tanggap darurat, dan
- 5) fasilitas pegangan untuk penumpang berdiri.

c. Keselamatan pada prasarana, meliputi :

- 1) perlengkapan lalu lintas dan angkutan jalan,
- 2) fasilitas penyimpanan dan pemeliharaan kendaraan (pool).

Pasal 6

1. Kenyamanan merupakan standar minimal yang harus dipenuhi untuk memberikan suatu kondisi nyaman, bersih, indah dan sejuk yang dapat dinikmati pengguna jasa.

2. Kenyamanan terdiri atas :

a. kenyamanan di halte dan fasilitas pendukung halte, meliputi :

- 1) lampu penerangan,
- 2) fasilitas pengatur suhu ruangan dan / atau ventilasi udara, dan
- 3) fasilitas kebersihan,
- 4) luas lantai per orang,
- 5) fasilitas kemudahan naik / turun penumpang.

b. kenyamanan di mobil bus, meliputi :

- 1) lampu penerangan,
- 2) kapasitas angkut,
- 3) fasilitas pengatur suhu ruangan, dan
- 4) fasilitas kebersihan,
- 5) luas lantai untuk berdiri per orang.

Pasal 7

1. Keterjangkauan merupakan standar minimal yang harus dipenuhi untuk memberikan kemudahan bagi pengguna jasa mendapatkan akses angkutan massal berbasis jalan dan tarif yang terjangkau.

2. Keterjangkauan terdiri atas :

- a. kemudahan perpindahan penumpang antar koridor,
- b. ketersediaan integrasi jaringan trayek penumpang, dan
- c. tarif.

Pasal 8

1. Kesetaraan merupakan standar minimal yang harus dipenuhi untuk memberikan perlakuan khusus berupa aksesibilitas, prioritas pelayanan, dan fasilitas pelayanan bagi pengguna jasa penyandang cacat, manusia usia lanjut, anak-anak, dan wanita hamil.

2. Kesetaraan terdiri atas :

- a. kursi prioritas,
- b. ruang khusus untuk kursi roda, dan
- c. kemiringan lantai dan tekstur khusus.

Pasal 9

1. Keteraturan merupakan standar minimal yang harus dipenuhi untuk memberikan kapasitas waktu pemberangkatan dan kedatangan mobil bus serta tersedianya fasilitas informasi perjalanan bagi pengguna jasa.

2. Keteraturan terdiri atas :

- a. waktu tunggu,
- b. kecepatan perjalanan,
- c. waktu berhenti di halte,
- d. informasi pelayanan,
- e. informasi waktu kedatangan mobil bus,

- f. akses keluar masuk halte,
- g. informasi halte yang akan dilewati,
- h. ketepatan dan kepastian jadwal kedatangan dan keberangkatan mobil bus,
- i. informasi gangguan perjalanan mobil bus
- j. sistem pembayaran.

Pasal 11

1. Masyarakat berhak untuk berperan serta memberikan saran dan masukan terhadap standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan baik secara lisan maupun tertulis kepada Direktur Jenderal, Gubernur, Bupati dan / atau Walikota.

BAB III


METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian merupakan cara yang sistematis untuk mengumpulkan data dan mempersentasikannya. Sugiyono (2011:15) mengemukakan bahwa metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode penelitian yang akan diterapkan pada penelitian kali ini adalah metode deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif mengkaji perspektif partisipan dengan strategi-strategi yang bersifat interaktif dan fleksibel, penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut pandang partisipan.

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang memanfaatkan wawancara terbuka untuk menelaah dan memahami sikap, pandangan, perilaku, sikap pandangan, perilaku individu dan kelompok orang (Maleong 2012:05). Pendekatan ini dapat memberi gambaran realita yang kompleks dalam melihat Efektivitas Program Trans Mebidang Dalam Meningkatkan Pelayanan Transportasi Massal di Kota Medan.

3.2 Kerangka Konsep



Gambar 3.1 Kerangka Konsep

3.3 Definisi Konsep

Defenisi konsep merupakan penjabaran tentang konsep-konsep yang telah dikelompokkan kedalam variabel agar lebih terarah. Jadi, jelasnya defenisi konsep dimaksudkan untuk merubah konsep-konsep yang berupa konstitusi dengan kata- kata yang menggunakan perilaku atau gejala yang dapat ditemukan oleh orang lain kebenarannya.

- a) Efektivitas adalah hubungan antara output dan prosedur dengan tujuan yang telah di rencanakan sebelumnya dan berfokus pada hasil, dimana kegiatan dapat dikatakan berhasil apabila tujuan yang direncanakan sesuai dengan yang diharapkan,

- b) Pelayanan adalah aktivitas yang dapat dirasakan melalui hubungan antara penerima dan pemberi pelayanan yang menggunakan peralatan berupa organisasi atau lembaga perusahaan.
- c) Transportasi massal adalah angkutan penumpang dengan menggunakan kendaraan umum dan dilaksanakan dengan sistem sewa atau bayar.
- d) Trans Mebidang merupakan salah satu kebijakan transportasi perkotaan dengan sistem Bus Rapid Transit (BRT) yang dapat mengangkut penumpang dengan kapasitas yang besar dan dalam waktu tempuh perjalanan yang singkat dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat dan merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam melakukan pengembangan sistem angkutan umum perkotaan.

3.4 Kategorisasi

Kategorisasi adalah salah satu tumpukan yang disusun atas dasar pikiran, institusi, atau kriteria tertentu. Kategorisasi menunjukkan bagaimana caranya mengukur suatu variabel penelitian sehingga diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategori penelitian pendukung untuk analisis dari variabel tersebut. Kategorisasi dalam penelitian ini adalah:

1. Adanya sasaran pelaksanaan program trans mebidang
2. Adanya sosialisasi program trans mebidang

3. Adanya pencapaian tujuan pelayanan program trans mebidang
4. Adanya pengawasan pelayanan trans mebidang

3.5 Narasumber

Narasumber adalah orang yang memberikan informasi dan pendapatnya mengenai sebuah informasi. Biasanya opini atau pendapat tersebut diambil lewat wawancara. Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data dapat diperoleh maka dalam penelitian ini yang menjadi narasumber adalah sebagai berikut ;

1. Nama : H.Umar Khayan S.H
Usia : 52 Tahun
Jabatan :Kepala Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi
Perhubungan Dishub Provinsi Sumatera Utara
2. Nama : Ami Kholis Hasibuan.,M.T
Usia : 40 Tahun
Jabatan :Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas
Perhubungan Kota Medan
3. Nama : Suprihatin S.T
Usia : 41 Tahun
Jabatan : Koordinator Usaha Perum Damri Cabang Medan
4. Nama : Hayati
Usia : 32 Tahun
Jabatan : Pengguna Trans Mebidang

3.6 Waktu dan Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara, Perum Damri Cabang Medan dan Dinas Perhubungan Kota Medan Maimun Kota Medan. Waktu penelitian dilakukan mulai bulan September 2020 sampai dengan November 2020.

3.7 Deskripsi Lokasi penelitian

A. Sejarah Ringkas Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara

Departemen Perhubungan telah ada sejak periode awal kemerdekaan Indonesia yang dibentuk berdasarkan periode Kabinet Republik Indonesia. Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi disusun berawal dari pemikiran strategis tentang nilai-nilai luhur yang dianut dan dimiliki oleh seluruh pimpinan dan staf Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 060.255.K Tahun 2002 tentang Tugas dan Tata Kerja Dinas Perhubungan serta Organisasi Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara menyatakan bahwa Kepala Dinas Perhubungan bertugas membantu Gubernur dalam melaksanakan tugas otonom, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang perhubungan.

B. Visi Misi Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara

Visi Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara

Visi Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara adalah mewujudkan penyelenggaraan perhubungan yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah dalam upaya menciptakan masyarakat Sumatera Utara yang beriman, maju, mandiri, mapan dan berkeadilan di dalam kebhinekaan yang didukung tata pemerintahan yang baik. “Handal meliputi : Aman, nyaman, tepat waktu, terpelihara, mencukupi kebutuhan menjangkau seluruh pelosok tanah air serta mampu mendukung pembangunan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Berdaya saing meliputi :

Efisien, harga terjangkau, ramah lingkungan, berkelanjutan Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional, mandiri, produktif.

Memberikan nilai tambah meliputi :


Tumbuhnya iklim yang kondusif bagi berkembangnya peran serta masyarakat dan pengusaha kecil, menengah, koperasi, memberikan kontribusi bagi percepatan pertumbuhan ekonomi daerah serta menciptakan lapangan kerja.

Misi Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara

Misi dari Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara adalah membangun dan mengembangkan ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada pertanian, agroindustri, pariwisata, dan sektor-sektor unggulserta mengembangkan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan dengan cara :

- a. Mempertahankan tingkat jasa pelayanan sarana dan prasarana perhubungan rekondisi survival.
- b. Melaksanakan konsolidasi melalui restrukturisasi dan reforma di bidang perhubungan dan menegakkan hukum secara konsisten restrukturisasi dan reposisi.
- c. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan perhubungan.
- d. Meningkatkan kualitas pelayanan dan pengelolaan jasa perhubungan yang handal, berdaya saing, dan memberi nilai tambah.

C. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara



Gambar 3.2 Struktur Organisasi

D. Deskripsi Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara

Berdasarkan Peraturan Pemerintah NO. 38 Tahun
2007

1. Kepala Dinas Mempunyai Tugas :

- a.** Menyelenggarakan pembinaan pegawai dilingkungan dinas.
- b.** Menyelenggarakan arahan, bimbingan kepada pejabat struktural pada dinas.
- c.** Menyelenggarakan instruksi pelaksanaan tugas dinas.
- d.** Menyelenggarakan penetapan program kerja dan rencana kegiatan dinas, sesuai arahan dengan arahan pembangunan nasional dan pembangunan daerah.
- e.** Menyelenggarakan pengkajian dan menetapkan pemberian dukungan dengan kebijakan umum dan kebijakan Pemerintah Daerah.
- f.** Menyelenggarakan pengkajian dan menetapkan pemberian dukungan tugas atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang perhubungan.
- g.** Menyelenggarakan fasilitas yang berkaitan dengan penyelenggaraan program perhubungan darat, laut, udara dan sarana prasarana.
- h.** Menyelenggarakan pemberian saran pertimbangan dan rekomendasi mengenai perhubungan sebagai bahan penetapan kebijakan umum Pemerintah Daerah.

- i.** Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan sebagai pengambilan kebijakan, dan menyelenggarakan penyusunan program dinas.
 - j.** Menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dinas.
 - k.** Menyelenggarakan koordinasi penyusunan tugas-tugas teknis serta evaluasi dan pelaporan yang meliputi kesekretariatan, perhubungan darat, laut, udara dan sarana prasarana.
 - l.** Menyelenggarakan koordinasi kegiatan teknis dalam rangka penyelenggaraan dibidang perhubungan.
 - m.** Menyelenggarakan dengan dinas/lembaga perhubungan lintas Kabupaten/Kota.
 - n.** Menyelenggarakan koordinasi dan membina unit pelaksana teknis Dinas.
 - o.** Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja lain.
 - p.** Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 2. Sekretaris Dinas mempunyai tugas :**
- a.** Penyelenggaraan pembiayaan pegawai pada lingkungan sekretariat.
 - b.** Penyelenggaraan arahan, bimbingan kepada pejabat struktural pada lingkup sekretariat, keuangan, umum, kepegawaian dan Pelayanan Umum.
 - c.** Penyelenggaraan instruksi pelaksanaan tugas lingkup sekretariat.

- d.** Penyelenggaraan penyusunan program kegiatan lingkup sekretariat.
- e.** Penyelenggaraan standar pelaksanaan administrasi perencanaan, keuangan umum, kepegawaian dan pelayanan umum.
- f.** Penyelenggaraan administrasi perencanaan, keuangan, umum, kepegawaian dan pelayanan umum sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan.
- g.** Penyelenggaraan penyusunan rencana pembangunan jangka menengah dan tahunan dinas sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan.
- h.** Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.
- i.** Menyelenggarakan penyusunan koordinasi rencana program kerja sekretariat, bidang-bidang dan unit pelaksanaan teknis dinas.
- j.** Menyelenggarakan pengkajian dan koordinasi perencanaan dan program Dinas dan menyelenggarakan pengkajian anggaran belanja.
- k.** Menyelenggarakan pengkajian perencanaan dan program kesekretariatan.
- l.** Menyelenggarakan pengelolaan dan pembinaan administrasi keuangan.
- m.** Menyelenggarakan pengendalian administrasi anggaran belanja.
- n.** Menyelenggarakan pengelolaan dan pembinaan administrasi keuangan.

- o.** Menyelenggarakan penyusunan rencana strategi, laporan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) LKPJ dan LPPD Dinas.
- p.** Menyelenggarakan penatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan.
- q.** Menyelenggarakan pengelolaan dan pembinaan naskah dinas, kearsipan, pertelekomunikasian dan persandian.
- r.** Menyelenggarakan fasilitas pelayanan umum dan pelayanan minimal.
- s.** Menyelenggarakan pengadaan, pemeliharaan, penataan, pembinaan dan pengelolaan urusan rumah tangga dan peralatan/perlengkapan kantor.
- t.** Menyelenggarakan penyusunan bahan rancangan pendokumentasian peraturan perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan, keprotokolan dan hubungan masyarakat.
- u.** Menyelenggarakan fasilitas dan pengaturan keamanan kantor.
- v.** Menyelenggarakan pengkoordinasian dan pembinaan jabatan fungsional.
- w.** Menyelenggarakan pengkoordinasian pelaporan, evaluasi, monitoring atas kegiatan bidang-bidang lingkup dinas dan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas.
- x.** Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan.
- y.** Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait.
- z.** Menyelenggarakan dan mengatur rapat-rapat Internal Dinas.

3. Sub Bagian Umum mempunyai tugas :

- a.** Melaksanakan pengumpulan data/bahan dan referensi untuk kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi sekretariat.
- b.** Melaksanakan penyusunan perencanaan/program Kerja Sekretariat dan Sub Bagian Umum.
- c.** Melaksanakan penyusunan dan pengelolaan data kepegawaian.
- d.** Melaksanakan penyiapan dan penyusunan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala dan pensiun pegawai, peninjauan masa kerja dan pemberian penghargaan, tugas/ijin belajar, pendidikan, pelatihan kepemimpinan/structural, fungsional dan teknis.
- e.** Melaksanakan penyusunan bahan pembinaan disiplin pegawai.
- f.** Melaksanakan penyiapan bahan pengembangan karier dan mutasi serta pemberhentian pegawai.
- g.** Melaksanakan penyusunan gaji berkala dan peningkatan kesejahteraan pegawai dan jabatan dilingkungan dinas.
- h.** Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan kepada unit di lingkungan dinas.
- i.** Melaksanakan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan.
- j.** Melaksanakan administrasi/penatausahaan, penerimaan, pendistribusian, surat-surat, naskah dinas dan arsip.
- k.** Melaksanakan urusan-urusan keprotokolan dan penyiapan rapat.
- l.** Melaksanakan pengelolaan hubungan masyarakat, pelayanan umum, pelayanan minimal, pendokumentasian surat-surat, barang bergerak

dan barang tidak bergerak dan melaksanakan pengendalian naskah dinas.

m. Melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana pengurusan rumah tangga, pemeliharaan/perawatan lingkungan kantor, kendaraan dan asset lainnya serta ketertiban, keindahan keamanan dan layanan kantor.

n. Melaksanakan penyusunan laporan, evaluasi dan monitoring kegiatan Sub Bagian Umum.

o. Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan dan melaksanakan penyerasian ketikan naskah dinas.

p. Melaksanakan pengelolaan dan pembinaan perpustakaan dinas.

q. Melaksanakan pengelolaan kepegawaian pada unit Pelaksana teknis dinas

r. Melaksanakan pembinaan kearsipan dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas.

s. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait

t. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugasnya.

4. Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :

a. Melaksanakan pengumpulan data/bahan dan referensi untuk kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi sekretariat.

b. Melaksanakan penyusunan perencanaan/program kerja sekretariat dan Sub

Bagian Keuangan.

- c. Melaksanakan penyusunan bahan dan penyiapan anggaran dinas,
- d. Melaksanakan pengadministrasian dan pembukuan keuangan dinas.
- e. Melaksanakan penyusunan daftar gaji dan tunjangan daerah.
- f. Melaksanakan pembinaan perbendaharaan keuangan.
- g. Melaksanakan penyiapan bahan dan pembinaan pengelolaan teknis administrasi keuangan.
- h. Melaksanakan pembayaran gaji pegawai dan penghasilan tambahan lainnya.
- i. Melaksanakan verifikasi keuangan.
- j. Melaksanakan penatausahaan belanja langsung dan belanja tidak langsung pada dinas dan unit pelaksanaan teknis.
- k. Melaksanakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dan penyiapan bahan pertanggungjawaban keuangan.
- l. Melaksanakan koordinasi penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan administrasi keuangan.
- m. Melaksanakan pengendalian administrasi perjalanan dinas pegawai.
- n. Melaksanakan pelayanan dan penyiapan bahan atas pengawasan.

- o. Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan, dan melaksanakan tugas lain, sesuai dengan tugasnya.
- p. Melaksanakan koordinasi dengan Unit Kerja terkait.

5. Kepala Sub Bagian Program mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pengumpulan data/bahan dan referensi untuk kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi sekretariat.
- b. Melaksanakan penyusunan perencanaan program kerja sekretariat dan Sub Bagian Program.
- c. Melaksanakan koordinasi penyusunan perencanaan/program kerja sekretariat dan Sub Bagian Program yang meliputi pengembangan perhubungan.
- d. Melaksanakan penyusunan bahan rencana strategis, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), LKPJ dan LPPD Dinas.
- e. Melaksanakan penyusunan pengkoordinasian evaluasi dan monitoring.
- f. Melaksanakan pengelolaan dan pembinaan sistem informasi perhubungan.
- g. Melaksanakan penyusunan pengelolaan data base perhubungan darat, laut maupun udara.
- h. Melaksanakan penyusunan dokumen Tataran Transportasi Wilayah (Tatrawil) Sumatera Utara dan evaluasi terhadap pelaksanaannya.

i. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi terhadap penyusunan Dokumen Tataran Transportasi Lokal (Tatralok) yang disusun oleh kabupaten/kota.

j. Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan.

k. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait.

l. Melaksanakan tugas lain, sesuai dengan tugasnya.

6. Bidang Darat

a. Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)

- 1) Penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan transportasi jalan provinsi.
- 2) Pengawasan dan pengendalian operasional terhadap penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan nasional dan jalan provinsi.
- 3) Penetapan lokasi terminal penumpang tipe B.
- 4) Pengesahan rancang bangun terminal penumpang tipe B.
- 5) Persetujuan pengoperasian terminal B.
- 6) Penyusunan jaringan trayek dan penetapan kebutuhan kendaraan untuk angkutan wilayah pelayanannya melebihi wilayah kabupaten/kota dalam satu provinsi.
- 7) Penyusunan dan penetapan kelas jalan pada jaringan jalan provinsi.
- 8) Pemberian izin trayek angkutan antar kota dan provinsi.

- 9) Penyusunan dan menetapkan jaringan lintas angkutan barang pada jaringan jalan provinsi.
- 10) Pemberian izin trayek angkutan perkotaan yang wilayah pelayanannya melebihi wilayah kabupaten/kota dalam satu provinsi.
- 11) Penetapan wilayah operasi dan kebutuhan kendaraan untuk angkutan taksi yang wilayah pelayanannya melebihi kebutuhan kabupaten/kota dalam satu provinsi.
- 12) Pemberian izin operasi angkutan taksi yang melayani khusus untuk pelayanan keadaan dari tempat tertentu yang memerlukan tingkat pelayanan tinggi/wilayah operasinya melebihi wilayah kabupaten/kota dalam satu provinsi.
- 13) Pemberian izin operasi angkutan sewa.
- 14) Pemberian rekomendasi izin operasi angkutan pariwisata.
- 15) Penetapan tariff penumpang kelas ekonomi antar kota dan provinsi.
- 16) Penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan dan penghapusan rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan serta fasilitas pendukung di jalan provinsi.
- 17) Pengoperasian dan pemeliharaan unit penimbangan kendaraan bermotor.

- 18) Penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan provinsi.
- 19) Penyelenggaraan andalalin di jalan provinsi.
- 20) Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas di jalan provinsi.
- 21) Penelitian dan pelaporan kecelakaan lalu lintas di jalan provinsi.
- 22) Pemeriksaan kendaraan di jalan sesuai kewenangannya.
- 23) Pemberian izin operasi angkutan sewa berdasarkan kuota yang di tetapkan pemerintah.
- 24) Pengoperasian alat penimbang kendaraan bermotor di jalan.
- 25) Perizinan penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan provinsi.
- 26) Pelaksaaan penyidikan pelanggaran :
 - a. Perda provinsi Bidang LLAJ.
 - b. Pemunahan persyaratan teknis dan laik jalan.
 - c. Pelanggaran ketentuan pengujian berkala.
 - d. Perizinan angkutan umum.
- 27) Pengumpulan, pengolahan data dan analisis kecelakaan lalu lintas di wilayah provinsi.

b. Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau Dan Penyeberangan (LLASDP)

- 1) Penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan sungai dan danau antarkabupaten/kota dalam provinsi.

- 2) Penyusunan dan penetapan rencana umum lintas penyeberangan antarkabupaten/kota dalam provinsi yang terletak pada jaringan jalan provinsi.
- 3) Penetapan lintas penyeberangan antarkabupaten/kota dalam provinsi yang terletak pada jaringan jalan provinsi.
- 4) Pengawasan terhadap pemberian surat ukur, surat tanda pendaftaran dan tanda pendaftaran, sertifikat kenaikan kapal, sertifikat pengawakan kapal dan surat tanda kebangsaan kapal sungai dan danau < 7 GT.
- 5) Rekomendasi lokasi pelabuhan penyeberangan.
- 6) Pembangunan pelabuhan SDP, dan Pengadaan kapal SDP.
- 7) Pemberian rekomendasi rencana induk pelabuhan penyeberangan, DL.Kr/DLKp yang terletak pada jaringan jalan nasional dan antarNegara serta jaringan jalur Kereta Api.
- 8) Penetapan rencana induk, DLKr/DLKp pelabuhan penyeberangan yang terletak pada jaringan jalan provinsi.
- 9) Pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan rambu penyeberangan.
- 10) Pemeliharaan alur sungai lintas kabupaten/kota dalam provinsi untuk kebutuhan transportasi, dan penetapan kelas alur jalan sungai.
- 11) Pembangunan, pemeliharaan, pengerukan alur pelayaran sungai dan danau.

- 12) Izin pembangunan prasarana yang melintas alur sungai dan danau.
- 13) Penetapan tarif angkutan penyeberangan kelas ekonomi pada lintas penyeberangan yang terletak pada jaringan jalan provinsi.
- 14) Penetapan tarif angkutan sungai dan danau kelas ekonomi antarkabupaten/kota dalam provinsi.
- 15) Pengawasan pelaksanaan tarif angkutan SDP antarkabupaten/kota dalam provinsi yang terletak pada jaringan jalan provinsi.
- 16) Pemberian persetujuan pengoperasian kapal untuk lintas penyeberangan antarkabupaten/kota dalam provinsi pada jaringan jalan provinsi.
- 17) Pengawasan pengoperasian penyelenggaraan angkutan sungai dan danau.
- 18) Pengawasan pengoperasian penyelenggaraan angkutan penyeberangan antarkabupaten/kota dalam provinsi pada jaringan jalan provinsi.
- 19) Pengawasan angkuta barang berbahaya dan khusus melalui angkutan ASDP.

c. Perkeretaapian

- 1) Penetapan rencana induk perkeretaapian provinsi.
- 2) Pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi meliputi :
 - a. Penetapan sasaran dan arah kebijakan pengembangan sistem perkeretaapian provinsi dan perkeretaapian

kabupaten/kota yang jaringannya melebihi wilayah kabupaten/kota.

- b. Pemberian arahan, bimbingan, pelatihan dan bantuan teknis kepada kabupaten/kota, penggunaan dan penyedia jasa.
 - c. Pengawasan terhadap pelaksanaan perkeretaapian provinsi.
- 3) Pengusahaan prasarana kereta api umum yang tidak dilaksanakan oleh badan usaha prasarana kereta api.
 - 4) Penetapan izin penyelenggaraan perkeretaapian khusus yang jaringan jalurnya melebihi wilayah satu kabupaten/kota dalam satu provinsi.
 - 5) Penetapan jalur kereta api khusus yang jaringan melebihi satu wilayah kabupaten/kota dalam provinsi.
 - 6) Penutupan perlintasan untuk keselamatan perjalanan kereta api dan pemakaian jalan perlintasan sebidang yang tidak mempunyai izin dan tidak ada penanggungjawaban, dilakukan oleh pemilik dan pemerintah daerah.
 - 7) Penetapan jaringan pelayanan kereta api antarkota melebihi dan melampaui satu kabupaten/kota dalam satu provinsi.
 - 8) Penetapan persetujuan angkutan orang dengan menggunakan gerbong kereta api dalam kondisi tertentu yang pengoperasiannya di dalam wilayah kabupaten/kota dalam satu provinsi.

- 9) Izin operasi kegiatan angkutan orang dan barang dengan kereta api umum untuk pelayanan angkutan antarkota dan perkotaan yang melintas pelayanannya melebihi satu kabupaten/kota dalam satu provinsi.
- 10) Penetapan tarif penumpang kereta api dalam hal pelayanan angkutan yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat dan pelayanan angkutan antarkota dan perkotaan yang lintas pelayanannya melebihi satu kabupaten/kota dalam satu provinsi.

BAB IV

HASIL PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Adanya Sosialisasi Program Trans Mebidang

Sosialisasi program adalah kemampuan penyelenggara program dalam melakukan sosialisasi program sehingga mengenai pelaksanaan program dapat tersampaikan kepada masyarakat pada umumnya dan sasaran peserta program pada khususnya. Adapun Sosialisasi program Trans Mebidang yang dilakukan seperti iklan yang dibuat dalam bentuk media sosial, spanduk, dan iklan sponsor yang bekerjasama dengan perusahaan adalah suatu bentuk upaya untuk mempromosikan sebuah kegiatan atau program agar tercapai target yang diinginkan.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan Pada tanggal 27 Oktober 2020 dengan Bapak Ami Kholis Hsb.,M.T selaku Kasubbag Perencanaan Dishub Kota Medan beliau mengatakan bahwa sosialisasi program Trans Mebidang kami hanya menyarankan agar penumpang menaiki trans mebidang, kemudian dengan membangun halte-halte. Sosialisasi kita melibatkan organda, kepolisian, Dinas Perhubungan, dan Jasa Raharja.

Selanjutnya, target/sasaran dari sosialisasi program Trans Mebidang di harapkan semua umur naik trans mebidang , cuma karena namanya pasar yang

menentukan, penempung yg menentukan mau naiknya apa kalau dilapangan kurang berminat tidak sesuai target,kita hanya menghimbau.

Namun kenyataannya Mebidang ini belum bisa melaksanakan sesuai yang kita harapkan. Karna ketika halte dibangun tetapi penumpang tidak mau naik pada tempat nya, mereka naik dimna mereka mau dan terakhir Trans Mebidang ini mengikuti penumpang mengangkut dimna mereka mau padahal sebenarnya menaikan penumpang harusnya dihalte.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Bapak Umar Khayan S.H selaku Kepala Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi perhubungan Dishub Prov.SU Pada tanggal 10 November 2020, mengatakan bahwa biasanya kita adakan launching, iklan , seperti spanduk, dan kerja sama perusahaan seperti sponsor. Selama covid memang semua pelayanan angkutan bukan hanya bus damri termasuk di udara pesawat, di darat seperti Kereta Api tidak jalan. Salah satu targetnya kepada masyarakat supaya masyarakat beralih ke angkutan massal,kenapa angkutan massal karena bisa mengurangi polusi,mengurangi kemacetanan, juga standart pelayanan bus ini kan lebih bagus,nyaman,potensi kecelakaan juga kecil tetapi masyarakat masih menggunakan kendaraan pribadi. Untuk pihak yang dilibatkan terdiri dari perusahaan-perusahaan angkutan, organda (organisasi angkutan darat), dan juga ada dari mahasiswa. Kendala nya dari sosialisasi itu perusahaan-perusahaan angkutan umum keberatan, karena sewa nya berkurang

Kemudian berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Bapak Supriatin selaku Koordinator Usaha PPKDA (Persiapan Pemberangkatan Kendaraan Dinas

Angkutan) Perum Damri Pada Tanggal 27 Oktober 2020 mengatakan bahwa perum damri sebagai operator menjalankan tugas dari pemerintah dalam hal ini dinas perhubungan untuk melayani trayek diantaranya adalah lubuk pakam-pusat pasar dan terminal binjai -pusat pasar, dimana tarif lubuk pakam-pusat pasar tujuh ribu rupiah, untuk terminal binjai -pusat pasar enam ribu rupiah, disini sebelum terjadi covid memang armada kita maksimal dalam arti 12 unit untuk jalur binjai pusat pasar dan 8 unit-10 unit lubuk pakam-pusat pasar. Sementara karena situasi covid ini turun drastic otomatis kita turunkan juga SO(mobil siap operasi) mobil yg keluarkan jumlah armada dikurangi guna menekan biaya operasional.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat di simpulkan bahwa sosialisasi yang dilakukan dengan melaunching program trans mebidang di media seperti iklan spanduk dan melibatkan perusahaan untuk bekerjasama sebagai sponsor. Pihak yang dilibatkan terutama perusahaan-perusahaan angkutan, organda (organisasi angkutan darat), dan juga ada mahasiswa. Kendala nya dari sosialisasi itu pengusaha- perusahaan angkutan umum keberatan, sewa nya berkurang karena bus trans mebidang melewati trayek yang dilalui angkutan umum lainnya.

4.1.2 Adanya Pencapaian Tujuan Mengurangi Kemacetan

Pencapaian tujuan program, yaitu sejauh mana kesesuaian antara hasil pelaksanaan program dengan tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya. Adapun tujuan mengurangi kemacetan dari program trans mebidang untuk mengurangi polusi udara agar masyarakat pengguna kendaraan pribadi beralih

menggunakan transportasi massal. Salah satu upaya agar masyarakat menggunakan transportasi massal adalah dengan peningkatan kualitas pelayanan seperti pengawasan kebersihan, tarif harus dilaksanakan sesuai yang ditentukan, tidak mengambil penumpang di sembarang tempat, tidak melanggar trayek

Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada tanggal 27 Oktober 2020 dengan Bapak Ami Kholis Hsb., M.T selaku Kasubbag Perencanaan Dishub Kota Medan mengatakan bahwa strateginya kita harus meningkatkan pelayanan trans mebidang selama tidak memiliki keunggulan masyarakat tidak mau menggunakannya, jadi kita tetap berupaya agar operator terus meningkatkan pelayanan mereka. Yang dilibatkan Operator dalam hal ini Perum Damri dan Pemerintah dalam hal ini Dinas Perhubungan Provinsi dan Dinas Perhubungan Kota Medan. Kendalanya sampai saat ini masyarakat kurang berminat.

Selanjutnya Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Bapak Umar Khayan S.H selaku kepala Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi perhubungan Dishub Prov.SU Pada Tanggal 10 November 2020 mengatakan bahwa Strateginya agar masyarakat menggunakan Trans Mebidang menggratiskan angkutan umum tiga bulan dengan harga murah, kita menyadarkan masyarakat bahwa angkutan massal berguna, karena kemacetan ini merusak polusi udara.

Cara meningkatkan kualitas pelayanan adalah dengan pengawasan yang harus ditingkatkan, dengan pengawasan operator lebih tertib, kita harus perhatikan fasilitas-fasilitas yang bisa kita akomodir, baik itu dari anggaran ataupun dari kegiatan-kegiatan kita coba bantu itula salah satu peningkatan kualitas

pelayanan, juga seperti pengawasan kebersihan, tarif harus dilaksanakan sesuai yang ditentukan, tidak mengambil penumpang di sembarang tempat, tidak melanggar trayek, artinya sama-sama yang punya trayek teratur fasilitas pool nya, melayani penumpang, kebersihan, pada kondisi covid ini juga memberitahu masyarakat tetap menggunakan protokol kesehatan.

Kemudian berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Bapak Supriatin selaku Koordinator Usaha PPKDA (Persiapan Pemberangkatan Kendaraan Dinas Angkutan) Perum Damri Pada Tanggal 27 Oktober 2020 mengatakan bahwa untuk masalah strategi kalau itu sudah diperhitungkan oleh dinas perhubungan, perwakilan pemerintah untuk mengurus itu, jadi kami dari pihak angkutan umum ini hanya coba untuk melaksanakan.

Untuk saat ini kami merasa berat dikarenakan terjadinya kasus covid ini, berdampak sekali untuk operasional, turun drastis makanya kami tidak bisa mengandalkan untuk trans mebidang aja, makanya dilakukan pengembangan-pengembangan lain misalnya untuk jalur penugasan pemerintah tetap di koordinasikan dan dijalankan baik itu untuk angkutan perintis maupun angkutan pariwisata, jadi ada satu segmen dimana kontak kerja dengan dinas pariwisata program pemerintah kawasan strategis pariwisata nasional (KSPN) yaitu dilakukan mulai dari bulan maret 2020 sampai dengan desember 2020, jadi itu yang bisa menunjang pendapatan perusahaan, kemudian kita upayakan juga dibukanya jalur baru, terutama jalur tebing kuala namu, dan angkutan perintis kita coba lakukan di daerah langkat dan nias, kalau kita mengharapkan dari regular nya baik itu dari angkutan bandaranya maupun trans mebidang saya rasa berat.

Untuk meningkatkan layanan ya itu tadi saya pikir untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat mungkin memfasilitasi armada dengan baik, sekarang juga suasana nya berbeda lebih memperhatikan protokol kesehatan. Kendala untuk meningkatkan kualitas pelayanan ya tetap ada, terutama SDM, tidak bisa di samakan ada yang bisa di edukasi ada yang tidak, ada kerjanya tulus ada yang tidak, tergantung dari manusia nya masing-masing, Cuma kami tetap memberikan edukasi mereka tentang arti pelayanan kepada pelanggan itu penting , ya seperti yang saya bilang tadi kalau pelanggan kecewa pasti menyebar luas ke publik. Sebenarnya kemauan kita juga sama menghindari kemacetan dengan menyediakan jalur khusus dan halte yang terletak sesuai titik kumpul.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat di simpulkan bahwa tujuan mengurangi kemacetan diperlukan dengan menggunakan transportasi massal agar masyarakat menggunakan Trans Mebidang dengan menggratiskan angkutan umum tiga bulan dengan harga murah, menyadarkan masyarakat bahwa angkutan massal berguna, karena kemacetan ini merusak polusi udara. Kemudian salah satu cara meningkatkan kualitas pelayanan adalah dengan pengawasan yang harus ditingkatkan, dengan pengawasan operator lebih tertib, kita harus perhatikan fasilitas-fasilitas seperti pengawasan kebersihan, tarif harus dilaksanakan sesuai yang ditentukan, tidak mengambil penumpang di sembarang tempat, tidak melanggar trayek, artinya jadi sama-sama yang punya trayek teratur fasilitas pool nya terjaga untuk melayani penumpang.

4.1.3 Adanya Ketetapan Sasaran Standar Operasional layanan program Trans Mebidang

Ketetapan sasaran program yaitu sejauh mana peserta program tepat dengan sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya yaitu seperti Prosuder operasional layanan nya seperti aspek kenyamanan,keselamatan, dan ketepatan waktu. Diantaranya seperti adanya time table waktu tertentu yang harus ditepatin, waktu tempuh perjalanan seperti di lubuk pakam karena kondisi covid ini satu jam sekali keberangkatan, kemudian di binjai per 20 menit-30 menit sekali perjalanan. Standart operasional pelayanan nya yang pertama kondisi bus layak jalan, kemudian crewnya seperti pengemudi, helper/konduktur, helper melayani penumpang, naik turunkan barang,dan mengutip karcis.

Berdasarkan wawancara yang di lakukan dngan ibu Hayati selaku pengguna Trans Mebidang mengatakan bahwa pelayanan yang di sediakan trans Mebidang Sudah Aman, dan nyaman, walaupun terdapat beberapa kondisi bus yang kurang perawatan seperti misalnya Ac yang bocor sehingga kursi yang ada bawah AC basah terkena tetesan air, kemudian ada beberapa kursi penumpang sandarannya yang rusak. Selain itu juga untuk naik Trans Mebidang dari binjai tidak ada halte yang bisa di naiki , dan harus ke Kampung lalang dulu untuk naik melalui koridor tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Supriatin selaku Koordinator Usaha PPKDA (Persiapan Pemberangkatan Kendaraan Dinas Angkutan) Perum Damri Pada Tanggal 27 Oktober 2020 Mengatakan bahwa Prosuder operasional layanan nya seperti biasa angkutan umum,ada time table

waktu tertentu yang harus ditepatin, seperti di Lubuk Pakam karena kondisi covid ini satu jam sekali keberangkatan, nah kalau di Binjai per 20 menit-30 menit sekali perjalanan. Standart operasional pelayanannya yang pertama kondisi bus layak jalan, kemudian crewnya, pengemudi, helper/konduktur, helper melayani penumpang, naik turunkan barang, dan mengutip karcis.

Jumlah bus yang layak beroperasi ada sebanyak 24 unit, sebelumnya dihibahkan sebanyak 30 unit dari kementerian perhubungan. Itu bantuan dinas perhubungan, busnya dari Dishub dan dioperasikan oleh damri untuk melayani sampai sekarang masih tetap dua trayek yg dioperasikan. Kami kendala kewalahan masalah tata letak halte yang paling besar, kami juga ada halte dibuat sendiri, maaf katanya salah sasaran halte yang diletakkan kurang pas contohnya dibuat ditengah sawah. Kami juga ada buat halte kecil-kecilan sendiri seperti di Medan fair, Terminal Amplas. Cuma ya namanya manusia beda prinsipnya menganggap damri ini musuh sama angkutan lain tidak terjaga dengan baik.

Kalau dari kami target di operasional hanya tetap mempertahankan armada yang berjalan, walaupun dengan kondisi yang sudah dibilang sulit pada situasi seperti ini, sebagai operator kami tetap menjalankan tugas yang diberikan pemerintah, walaupun untuk mencapai target yang di tetapkan oleh perusahaan sangat sulit, upaya yang kami lakukan sekarang hanya bertahan untuk melayani masyarakat walaupun dengan pendapatan yang minim. Cuma tugas tetap dilaksanakan dan masyarakat tetap menikmati layanan mebidang. itu aja, untuk mencapai target sekarang belum bisa. hanya saja paling sedikit edukasi kepada para

crew untuk lebih memperhatikan pelayanan, dan memberikan sanksi-sanki pada mereka apabila crew melanggar prosedur operasional.

Karena di transportasi pelayanan itu sangat penting, jadi kalau ada sesuatu yang terjadi terhadap pelanggan atau penumpang itu pasti dampaknya akan besar terhadap perusahaan tersebut. Apabila mereka nyaman menikmati pasti akan tetap cepat menyebarnya karena disamping pelanggan mereka juga sebagai promotor atau orang yang disebut mempromosikan layanan yang diberikan, jadi prinsipnya seperti itu. Untuk saat ini merasa berat dalam terjadinya kasus covid ini, berdampak sekali untuk operasional, turun drastis makanya kami tidak bisa mengandalkan trans mebidang aja, makanya dilakukan pengembangan-pengembangan lain misalnya untuk jalur penugasan pemerintah tetap di koordinasikan dan dijalankan baik itu untuk angkutan perintis maupun angkutan pariwisata.

Jadi ada satu segmen dimana kontrak kerja dengan Dinas Pariwisata program pemerintah kawasan strategis pariwisata nasional (KSPN) yaitu dilakukan mulai dari bulan maret 2020 sampai dengan desember 2020. Jadi itu yang bisa menunjang pendapatan perusahaan. Kemudian kita upayakan juga dibukanya jalur-jalur baru, terutama jalur tebing - kualanamu, dan angkutan perintis kita coba lakukan di daerah langkat dan nias kita mengharapkan dari angkutan bandaranya maupun trans mebidang saya rasa berat.

Kemudian sama halnya juga wawancara dengan Ibu Hayati selaku pengguna Trans Mebidang pada Tanggal 3 November 2020 mengatakan bahwa

menggunakan transportasi mebidang ini aman dan nyaman, terus harga nya murah. Walaupun terdapat beberapa bus rusak seperti misalnya Ac yang bocor sehingga tidak bisa di duduki karena tetesan air yang membasahi kursi penumpang, sandaran kursi yang rusak.

Untuk saat ini memang agak sedikit lama untuk berangkat karena yang naik sedikit di masa pandemi sekarang , berbeda pada waktu sebelum pandemi hanya membutuhkan waktu 15-30 menit menunggu busnya jalan. Untuk permasalahan lainnya, kami juga mengeluhkan halte dari binjai yang tidak ada untuk naik Trans Mebidang ini, jadi kalau mau naik harus ke terminal yang ada di kampung lalang dulu. Harapannya dibuat halte yang di binjai bisa langsung ke medan.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat di simpulkan bahwa Perum Damri tetap melaksanakan tugas dan memberikaan pelayanan bagi masyarakat untuk menikmati layanan mebidang. Karena di transportasi pelayanan itu sangat penting. Jadi kalau ada sesuatu yang terjadi terhadap pelanggan atau penumpang itu pasti dampaknya akan besar terhadap perusahaan tersebut. Apabila mereka nyaman menikmati pasti akan tetap cepat menyebarnya karena disamping pelanggan mereka juga sebagai promotor atau orang yang disebut mempromosikan layanan yang diberikan.

Kemudian untuk mencapai target yang di tetapkan oleh perusahaan sangat sulit, upaya yang kami lakukan sekarang hanya bertahan untuk melayani masyarakat walaupun dengan pendapatan yang minimkami memilih. Selain itu kami kendala masalah tata letak halte yang paling besar, halte yg diletakkan kurang

pas, upaya yang kami lakukan dengan membuat halte kecil-kecilan. Untuk mencapai target dengan kondisi covid sekarang belum bisa. hanya saja paling sedikit edukasi kepada para crew untuk lebih memperhatikan pelayanan, dan memberikan sanksi-sanksi pada mereka apabila crew melanggar prosedur operasional.

4.1.4 Adanya pengawasan pemantauan program Trans Mebidang

Pemantauan program, yaitu kegiatan yang dilakukan setelah dilaksanakannya program sebagai bentuk perhatian kepada peserta program. Mengawasi berarti mengamati dan memantau dengan berbagai cara seperti pengamatan langsung kegiatan-kegiatan operasional dilapangan, membaca laporan dan berbagai cara lainnya sementara kegiatan operasional sedang berlangsung maksudnya ialah untuk mengetahui apakah dalam pelaksanaan terdapat penyimpangan disengaja atau tidak dari rencana dan program yang telah ditentukan sebelumnya.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada tanggal 27 Oktober 2020 dengan Bapak Ami Kholis Hsb.,M.T selaku Kasubbag Perencanaan Dishub Kota Medan mengatakan bahwa dishub memberikan pengawasan harapannya sebenarnya sebagaimana komitmen diawal trans mebidang ini harus menaikkan dan menurunkan penumpang harus dihalte, kita paling bisa memberikan himbauan kepada operator misalnya untuk menaik dan turunkan penumpang dihalte, jangan menaik dan turunkan penumpang disimpang jalan, terus kalau seandainya

pelayanannya kurang bagus kita bisa memberikan teguran, biasanya dari masyarakat yang komplain ke kita, kita sampaikan ke operator damrinya.

Selanjutnya Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Bapak Umar Khayan S.H selaku kepala Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi perhubungan Dishub Prov.SU Pada Tanggal 10 November 2020 mengatakan bahwa Pengawasan yg dilakukan biasanya kebersihan, rute jalan dilayani dengan benar. Manfaatnya pengawasan ini gunanya kita melihat kondisi kendaraan itu mau ditambah, layak, atau kendaraan melebihi kadang kan tidak sesuai kendaraan dengan jumlah penumpang jadi dengan pengawasan kita tau misalnya tidak ada penumpang penyebabnya apa, terus kenapa masyarakat kurang berminat, terlalu jauh mau ke koridor salah satunya kita awasi, kenapa penumpangnya sedikit, apakah karena pelayanannya buruk.

Untuk masalah halte dulu sempat halte karena tempatnya dipajak ditempati inang-inang kendalanya beberapa halte yang sepi, karena masyarakat belum terbiasa di halte, budayanya masyarakat mau lebih cepat, memang penempatan halte belum pas, kedepannya kita lebih memperhatikan pengawasan halte yang lebih tepat, kendala pembuatan halte ini terkadang kena tanah masyarakat, bertepatan didepan rumah, kadang belum tentu tanahnya bisa kita pake, dan beli tanahnya belum tentu dikasih disitu kadang kendala, karena ada rumahnya disitu kita buat halte engga dikasi karena terganggu. pernah ada upaya untuk melakukan penempatan halte baru tapi karena kita lihat masih layak, sebenarnya harus bersama menjaga tidak bisa hanya pemerintah.

Sebenarnya halte dibikin bagus banyak juga yang mau naik tapi kalau dibikin bagus dirusak juga oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, halte ini kalau mau bagus dijaga tapi engga mungkin 24 jam. Yang terlibat dalam pengawasan tetap koordinasi dengan kepolisian, Cara pengawasan dengan menerima laporan pihak angkutan harus membuat laporan harian, kegiatan, jumlah penumpang, pengawasan di jalan seluruh angkutan bukan hanya trans mebidang, program dari pemerintah kita buat rapat undangan, sosialisasi seperti namanya tateralok tatanan transportasi lokasi mengundang dishub kota medan trayek mana yang mau dikembangkan.

Banyak kendala pengawasan misalnya enggak semua angkutan yang tidak mau ngasih laporan, padahal kita sudah surati kalau tidak memberikan laporan biasanya kita lihat dari ada kartu pengawasannya yang mati, ada yang tidak memperpanjang dan berapa tahun mati. Selain itu, setiap kendaraan kita cek kendaraan di pool terminal namanya round check, kita periksa artinya bus yang tidak layak, tidak kita kasih ijin operasi, kalau tidak memberikan laporan selain kita surati juga kita liat dari kartu pengawasan saja, dia masuk terminal kita cek itu guna terminal.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat di simpulkan bahwa Pengawasan yg dilakukan biasanya dengan menjaga kebersihan, rute jalan dilayani dengan benar. Manfaatnya pengawasan ini gunanya kita melihat kondisi kendaraan itu mau ditambah, layak, atau kendaraan melebihi karena terkadang tidak sesuai kendaraan dengan jumlah penumpang. Harapannya sebenarnya sebagaimana komitmen diawal Trans Mebidang ini harus memberikan pelayanan yang aman,

nyaman, dan tertib. Seperti misalnya, menaikkan dan menurunkan penumpang harus dihalte, memberikan himbauan kepada operator misalnya untuk menaik dan turunkan penumpang dihalte, jangan menaik dan turunkan penumpang disimpang jalan, dan juga kalau pelayanannya kurang bagus kita bisa memberikan teguran.

Kemudian sarana dan prasarana pendukung untuk Trans Mebidang juga belum memberikan pelayanan yang maksimal, misalnya di beberapa halte yang sepi, karena masyarakat belum terbiasa menunggu di halte, budayanya masyarakat mau lebih cepat, karena memang penempatan halte belum tepat, kedepannya kita lebih memperhatikan pengawasan halte yang lebih tepat, kendala pembuatan halte ini terkadang kena tanah masyarakat. Sebenarnya sebagai apapun pemerintah menyediakan fasilitas pelayanan public masyarakat juga harus ikut serta terlibat dalam menjaga dan memperhatikan fasilitas yang tersedia, harus bersama saling menjaga tidak bisa hanya pemerintah.

4.2 Pembahasan

Dalam penelitian ini, penulis menganalisis dan menginterpretasikan data yang dikumpulkan dan disajikan pada bab sebelumnya. Adapun jenis metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif, dimana data dan fakta yang didapatkan dilapangan dideskripsikan sebagaimana adanya diiringi dengan penafsiran dan analisa rasional.

Analisa data dilakukan dari seluruh data yang telah disediakan secara menyeluruh yang diperoleh selama penelitian, baik melalui

wawancara, studi kepustakaan serta observasi fenomena fenomena yang ada kaitannya dengan Efektivitas Program Trans Mebidang Dalam Meningkatkan Pelayanan Transportasi Massal Di Kota Medan.

Di dalam menganalisis data ini, penulis menggunakan indikator sesuai dengan teori yang telah dipaparkan sebelumnya, dengan melihat fakta yang terjadi di lapangan.

4.1.1 Adanya Sosialisasi Program Trans Mebidang

Sosialisasi program adalah kemampuan penyelenggara program dalam melakukan sosialisasi program sehingga mengenai pelaksanaan program dapat tersampaikan kepada masyarakat pada umumnya dan sasaran peserta program pada khususnya. Adapun Sosialisasi program Trans Mebidang yang dilakukan seperti iklan yang dibuat dalam bentuk media sosial, spanduk, dan iklan sponsor yang bekerjasama dengan perusahaan adalah suatu bentuk upaya untuk mempromosikan sebuah kegiatan atau program agar tercapai target yang diinginkan.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat di simpulkan bahwa sosialisasi yang dilakukan dengan melaunching program trans mebidang di media seperti iklan spanduk dan melibatkan perusahaan untuk bekerjasama sebagai sponsor. Pihak yang dilibatkan terutama perusahaan-perusahaan angkutan, Organda (organisasi angkutan darat), dan juga mahasiswa. Kendala nya dari sosialisasi itu pengusaha- perusahaan angkutan umum keberatan, sewa nya berkurang karena bus trans mebidang melewati trayek yag dilalui angkutan umum lainnya.

Menurut Maclever (2013:175) sosialisasi adalah proses mempelajari norma, nilai, peran, dan semua persyaratan lainnya yang diperlukan untuk memungkinkan berpartisipasi yang efektif dalam kehidupan sosial, Adapun manfaat adanya sosialisasi dalam masyarakat terbagi menjadi dua tahap, Bagi individu, sosialisasi berfungsi sebagai pedoman dalam belajar mengenal dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya, baik nilai, norma, dan struktur sosial yang ada pada masyarakat di lingkungan tersebut. Bagi masyarakat, sosialisasi berfungsi sebagai alat untuk melestarikan, penyebaran, dan mewariskan nilai, norma, serta kepercayaan yang ada pada masyarakat. pembelajaran yang dilakukan individu dalam mengenal lingkungannya, baik lingkungan fisik maupun sosial.

Dengan demikian sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara dalam rangka menyebarkan informasi kepada masyarakat untuk menggunakan Trans Mebidang sudah sesuai dengan yang di inginkan. Walaupun masih terdapat beberapa kendala norma di masyarakat yang belum terbiasa menggunakan transportasi massal di Kota Medan seperti pengusaha-perusahaan angkutan umum keberatan, sewa nya berkurang karena bus trans mebidang melewati trayek yang dilalui angkutan umum lainnya.

4.1.2 Adanya Pencapaian Tujuan Mengurangi Kemacetan

Pencapaian tujuan program, yaitu sejauh mana kesesuaian antara hasil pelaksanaan program dengan tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya. Adapun tujuan mengurangi kemacetan dari program Trans Mebidang untuk mengurangi polusi udara agar masyarakat pengguna kendaraan pribadi beralih menggunakan transportasi massal. Salah satu upaya agar masyarakat menggunakan

transportasi massal adalah dengan peningkatan kualitas pelayanan seperti pengawasan kebersihan, tarif harus dilaksanakan sesuai yang ditentukan, tidak mengambil penumpang di sembarang tempat, dan tidak melanggar trayek yang ditentukan.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan mengurangi kemacetan diperlukan dengan menggunakan transportasi massal agar masyarakat menggunakan Trans Mebidang dengan menggratiskan angkutan umum tiga bulan dengan harga murah, menyadarkan masyarakat bahwa angkutan massal berguna, karena kemacetan ini merusak polusi udara. Kemudian salah satu cara meningkatkan kualitas pelayanan adalah dengan pengawasan yang harus ditingkatkan, dengan pengawasan operator lebih tertib, kita harus perhatikan fasilitas-fasilitas seperti pengawasan kebersihan, tarif harus dilaksanakan sesuai yang ditentukan, tidak mengambil penumpang di sembarang tempat, tidak melanggar trayek, artinya jadi sama-sama yang punya trayek teratur fasilitas pool nya terjaga untuk melayani penumpang.

Dengan demikian efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan. Hal ini sesuai dengan pendapat (Nugroho, 2003) bahwa efektifitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Kemudian, dalam penelitian ini difokuskan pada satu tahapan dari pelayanan transportasi massal yaitu mengurangi kemacetan.

Berdasarkan pendapat ahli tersebut, pencapaian tujuan mengurangi kemacetan melalui transportasi massal di Kota Medan khususnya belum sesuai tujuan yang diinginkan. Walaupun harapan untuk transportasi publik tujuannya memang tetap mengurangi kemacetan, polusi udara, tetapi berat dilaksanakannya. Karena masih banyak pengguna kendaraan pribadi yang belum berminat menggunakan transportasi massal dengan alasan karena tradisi ataupun kebiasaan masyarakat yang sulit untuk diubah menggunakan transportasi massal. Karena mereka lebih memikirkan efisiensinya dengan menggunakan kendaraan sendiri lebih gampang terjangkau terus dari segi ekonomisnya mereka memikirkan lebih hemat naik kendaraan sendiri

4.1.3 Adanya Ketetapan Sasaran Standar Operasional layanan program Trans Mebidang

Ketetapan sasaran program yaitu sejauh mana peserta program tepat dengan sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya yaitu seperti Prosuder operasional layanannya seperti aspek kenyamanan, keselamatan, dan ketepatan waktu. Diantaranya seperti adanya time table waktu tertentu yang harus ditepatin, waktu tempuh perjalanan seperti di Lubuk Pakam karena kondisi covid ini satu jam sekali keberangkatan. Kemudian di Binjai per 20 menit-30 menit sekali perjalanan. Standart operasional pelayanannya yang pertama kondisi bus layak jalan, kemudian crewnya seperti pengemudi, helper/konduktur, helper melayani penumpang, naik turunkan barang, dan mengutip karcis. Berikut Tabel 4.1 Jumlah pencapaian penumpang di Perum Damri adalah sebagai berikut :

NO	TRAYEK ANGKUTAN	JUMLAH PENGE MU DI	TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019	
			JUM L AH AR M ADA	JUM L AH PEN UMP ANG	JUML AH ARMA DA	JUMLA H PENU MP ANG	JU M LA H AR M AD A	JUMLA H PENU MP ANG
1	MEBID ANG	2 5	19	1,096 ,601	19	969,690	17	1,083,09 4

Tabel 4.1 Jumlah Pencapaian Penumpang di Perum Damri Cabang Medan

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat di simpulkan bahwa jumlah penumpang dari tahun ke tahun yang menggunakan Trans Mebidang turun setiap tahunnya, kemudian ditambah karena situasi covid ini jumlah penumpang semakin turun drastis dan otomatis kita turunkan juga SO(mobil siap operasi) mobil yang keluaran jumlah armada dikurangi guna menekan biaya operasional.

untuk kasus ini merasa berat dalam terjadinya kasus covid ini,berdampak sekali untuk operasional , turun drastis dan terobosan dari Perum Damri tidak bisa mengandalkan untuk trans mebidang aja, dilakukan pengembangan-pengembangan lain misalnya untuk jalur penugasan pemerintah tetap di koordinasikan dan dijalankan baik itu untuk angkutan perintis maupun angkutan pariwisata ,jadi ada satu segmen dimana kontak kerja dengan dinas pariwisata program pemerintah kawasan Perum Damri sebagai operator pelaksana Trans Mebidang.

Perum Damri tetap melaksanakan tugas dan memberikaan pelayanan bagi masyarakat untuk menikmati layanan mebidang. Karena di transportasi pelayanan itu sangat penting. Jadi kalau ada sesuatu yang terjadi terhadap pelanggan atau penumpang itu pasti dampaknya akan besar terhadap perusahaan tersebut. Apabila

mereka nyaman menikmati pasti akan tetap cepat menyebarnya karena disamping pelanggan mereka juga sebagai promotor atau orang yang disebut mempromosikan layanan yang diberikan.

Kemudian masalah tata letak halte yang paling besar, halte yg diletakkan kurang pas, upaya yang kami lakukan dengan membuat halte kecil-kecilan. Untuk mencapai target dengan kondisi covid sekarang belum bisa.hanya saja paling sedikit edukasi kepada para crew untuk lebih memperhatikan pelayanan, dan memberikan sanksi-sanksi pada mereka apabila crew melanggar prosedur operasional.

Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 10 tahun 2012 menjelaskan tentang standar pelayanan minimal berbasis jalan. Standar pelayanan minimal meliputi keamanan, keselamatan, kenyamanan, keterjangkauan, kesetaraan, dan keteraturan.

Dengan demikian berdasarkan Peraturan tersebut, Trans Mebidang sudah menjalankan standar operasional layanan sesuai dengan pedoman mengutamakan keselamatan, keteraturan dan keamanan. Akan tetapi untuk kenyamanan fasilitas bus belum meberikan kualitas pelayanan minimal, dilihat dengan kondisi bus yang tidak nyaman, kurangnya perawatan bus yang perlu dibenahi seperti misalnya Ac yang bocor sehingga tidak bisa di duduki karena tetesan air yang membasahi kursi penumpang, sandaran kursi yang rusak.

Namun begitu, masih ada beberapa bus yang nyaman dan layak untuk dinaiki. Harapannya kedepan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara membuat usulan perencanaan untuk menyediakan jalur khusus bus supaya bisa

mempercepat jarak tempuh sehingga tidak mengganggu kendaraan lain yang melintasi jalanan, menyediakan halte yang sesuai titik kumpul. Kemudian Pemerintah agar kedepannya lebih memperhatikan kenyamanan kendaraan transportasi massal yang ada di kota medan dan memperbaiki fasilitas pendukung pada transportasi Trans Mebidang agar masyarakat lebih berminat.

4.1.4 Adanya pengawasan pemantauan program Trans Mebidang

Pemantauan program, yaitu kegiatan yang dilakukan setelah dilaksanakannya program sebagai bentuk perhatian kepada peserta program. Mengawasi berarti mengamati dan memantau dengan berbagai cara seperti pengamatan langsung kegiatan-kegiatan operasional dilapangan, membaca laporan dan berbagai cara lainnya sementara kegiatan operasional sedang berlangsung maksudnya ialah untuk mengetahui apakah dalam pelaksanaan terdapat penyimpangan disengaja atau tidak dari rencana dan program yang telah ditentukan sebelumnya.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat di simpulkan bahwa Pengawasan yg dilakukan biasanya dengan menjaga kebersihan, rute jalan dilayani dengan benar. Manfaatnya pengawasan ini gunanya kita melihat kondisi kendaraan itu mau ditambah, layak, atau kendaraan melebihi karena terkadang tidak sesuai kendaraan dengan jumlah penumpang. Harapannya sebenarnya sebagaimana komitmen diawal Trans Mebidang ini harus memberikan pelayanan yang aman, nyaman, dan tertib. Seperti misalnya, menaikan dan menurunkan penumpang harus dihalte, memberikan himbauan kepada operator misalnya untuk menaik dan

turunkan penumpang di halte, jangan menaik dan turunkan penumpang disimpang jalan, dan juga kalau pelayanan nya kurang bagus kita bisa memberikan teguran.

Kemudian sarana dan prasaran pendukung untuk mebidang juga belum memberikan pelayanan yang maksimal, misalnya di beberapa halte yang sepi, karena masyarakat belum terbiasa menunggu di halte, budayanya masyarakat mau lebih cepat, karena memang penempatan halte belum pas , kedepannya kita lebih memperhatikan pengawasan halte yang lebih tepat, kendala pembuatan halte ini terkadang kena tanah masyarakat. Sebenarnya sebegus apapun pemerintah menyediakan fasilitas pelayanan public masyarakat juga harus ikut serta terlibat dalam menjaga dan memperhatikan fasilitas yang tersedia, harus bersama saling menjaga tidak bisa hanya pemerintah.

Sebagaimana yang dikemukakan Siagian (2004:40) Mengawasi berarti mengamati dan memantau dengan berbagai cara seperti pengamatan langsung kegiatan-kegiatan operasional dilapangan, membaca laporan dan berbagai cara lainnya sementara kegiatan operasional sedang berlangsung maksudnya ialah untuk mengetahui apakah dalam pelaksanaan terdapat penyimpangan disengaja atau tidak dari rencana dan program yang telah ditentukan sebelumnya.

Dengan demikian berdasarkan pendapat ahli tersebut, pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara sudah di aplikasikan dengan baik, namun kedepannya diharapkan pengawan di lakukan lebih baik dan secara rutin ataupun berkala oleh pimpinan atau orang yang mempunyai wewenang untuk melakukan pemantauan, pemeriksaan, penilaian dan perbaikan

agar tidak terjadinya penyimpangan dalam pencapaian suatu tujuan yang efektif dan efisien dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Trans Mebidang sudah menjalankan standar operasional layanan sesuai dengan pedoman mengutamakan keselamatan, keteraturan dan keamanan. Akan tetapi untuk kenyamanan fasilitas bus belum memberikan kualitas pelayanan minimal, dilihat dengan kondisi bus yang tidak nyaman, kurangnya perawatan bus yang perlu dibenahi seperti misalnya Ac yang bocor sehingga tidak bisa diduduki karena tetesan air yang membasahi kursi penumpang, sandaran kursi yang rusak. Masih ada beberapa bus yang nyaman dan layak untuk dinaiki.
2. Sebagaimana komitmen diawal Trans Mebidang harus memberikan pelayanan yang aman, nyaman, dan tertib. Seperti misalnya, menaikan dan menurunkan penumpang harus dihalte, memberikan himbauan kepada operator misalnya untuk menaik dan turunkan penumpang dihalte, jangan menaik dan turunkan penumpang disimpang jalan, dan juga kalau pelayanan nya kurang bagus kita bisa memberikan teguran.
3. Kemudian sarana dan prasaran pendukung untuk mebidang juga belum memberikan pelayanan yang maksimal, misalnya

dibeberapa halte yang sepi, karena masyarakat belum terbiasa menunggu di halte, budayanya masyarakat mau lebih cepat, karena memang penempatan halte belum pas , kedepannya kita lebih memperhatikan pengawasan halte yang lebih tepat, kendala pembuatan halte ini terkadang kena tanah masyarakat. Sebenarnya sebgus apapun pemerintah menyediakan fasilitas pelayanan public masyarakat juga harus ikut serta terlibat dalam menjaga dan memperhatikan fasilitas yang tersedia, harus bersama saling menjaga tidak bisa hanya pemerintah.

B. SARAN

Harapannya kedepan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara membuat perencanaan untuk menyediakan jalur khusus bus supaya bisa mempercepat jarak tempuh sehingga tidak mengganggu kendaraan lain yang melintasi jalanan, menyediakan halte yang sesuai titik kumpul. Kemudian Pemerintah agar kedepannya lebih memperhatikan kenyamanan kendaraan transportasi massal yang ada di kota medan dan memperbaiki fasilitas pendukung pada transportasi Trans Mebidang agar masyarakat lebih berminat.

Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara sudah di aplikasikan dengan baik, namun kedepannya diharapkan pengawan di lakukan lebih baik dan secara rutin ataupun berkala oleh pimpinan atau orang yang mempunyai wewenang untuk melakukan pemantauan, pemeriksaan,

penilaian dan perbaikan agar tidak terjadinya penyimpangan dalam pencapaian suatu tujuan yang efektif dan efisien dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Dwiyanto. 2011. **Manajemen Pelayanan Publik**. Yogyakarta. Gadjah Mada University Press.
- AH, Prihartono. 2012. **Manajemen Pelayanan Prima, Dilengkapi dengan Etika Profesi untuk Kinerja Kantor**. Bandung: Andi Offset.
- Ahmad Munawar, 2011, **Dasar-Dasar Teknik Transportasi**, Yogyakarta, Beta Offset
- Budiani, Ni Wayan, 2007. Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna (Eka Taruna Bhakti) Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar. Jurnal Ekonomi dan Sosial. Vol. 2 No. 1.
- Bungkaes, H.R. dkk. 2013. **Hubungan Efektivitas Pengelolaan Program Raskin dengan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Mamah Kecapatan Gemeh Kabupaten Kepulauan**. Journal "Acta Diurna".
- Edy, Sutrisno. 2011. **Manajemen Sumber Daya Manusia**. Penerbit: Jakarta, Kencana.
- Fandy, Tjiptono. 2004. **Manajemen Jasa**, Edisi Pertama, Yogyakarta, Andi Offset.
- Harbani, Pasolong.2013.**Kepemimpinan Birokrasi**. Bandung : CV.Alfabeta.
- Hardiansyah, 2011 **Kualitas Pelayanan Publik : Konsep, Dimensi, Indikator dan Implementasinya**. Yogyakarta : Gava Media.
- Mahmudi (2015), **Manajemen Kinerja Sektor Publik** Edisi Kedua.Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Moleong J. Lexy, 2006. **Metodologi Penelitian Kualitatif**. Bandung : PT Remaja Rosdakarya
- Moenir. 2000. **Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia**. Jakarta. Bumi Aksara.
- Rohman, Ahmad Ainur. 2008. **Reformasi Pelayanan Publik**. Malang: Averroes
- Siagian, Sondang P. 2008. **Manajemen Sumber Daya Manusia**. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Sinambela, Lijan P dkk. 2006. **Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan dan Implementasi**. Jakarta: Bumi Aksara
- Siagian,Sondang P (2004). **Manajemen Sumber Daya Manusia**.Jakarta : Bumi Aksara

Sugiyono. 2010. **Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan RND**. Bandung: Alfabeta

Waluyo, 2007. **Manajemen Publik (konsep, aplikasi dan implementasinya dalam pelaksanaan otonomi daerah)**. Bandung: Mandar Maju

Perundang-undangan:

Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 31 tahun 2014 tentang Pelayanan Angkutan Umum Massal Berbasis Jalan di Wilayah Perkotaan Medan, Binjai dan Deli Serdang

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Massal Berbasis Jalan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Resty Nawati Wau
Tempat/Tgl Lahir : Lagundri / 15 Maret 1999
NPM : 1603100111
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Lagundri Luahagundre Maniamolo, Nias Selatan
Anak ke : 4

Nama Orang Tua

Ayah : Peringatan Wau
Ibu : Nona Iriani Gee
Alamat : Lagundri Luahagundre Maniamolo, Nias Selatan

Pendidikan Formal

1. SD Lagundri Nias Selatan
2. MTs Teluk Dalam Nias Selatan
3. SMA Negeri Teluk Dalam Nias Selatan
4. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU)

Dengan demikian riwayat hidup saya perbuat dengan sebenarnya.

Medan, 02 Juni 2021

RESTY NAWATI WAU

DRAFT WAWANCARA

Efektivitas pelayanan Program Trans Mebidang Sebagai Sarana Transportasi Massal di Kota Medan

1. Adanya sosialisasi program trans mebidang
 - a. Bagaimana cara mensosialisasikan program Trans Mebidang kepada masyarakat ?
 - b. Apakah ada target/ sasaran yang ingin dicapai dari sosialisasi program Trans Mebidang?
 - c. Apakah ada pihak lain yang dilibatkan dalam sosialisasi program Trans Mebidang?
 - d. Apa saja kendala dalam mensosialisasikan trans mebidang ?

2. Adanya pencapaian tujuan mengurangi kemacetan program Trans Mebidang ?
 - a. Apa strategi yang dilakukan untuk mengurangi kemacetan program Trans Mebidang ?
 - b. Bagaimana cara meningkatkan kualitas pelayanan untuk mencapai tujuan mengurangi kemacetan?
 - c. Siapa saja yang dilibatkan dalam pencapaian tujuan mengurangi kemacetan program Trans Mebidang?
 - d. Apa saja kendala dalam mencapai tujuan mengurangi kemacetan program Trans Mebidang?

3. Adanya sasaran standar operasional layanan pelaksanaan program Trans Mebidang
 - a. Apa saja sasaran operasional layanan Trans Mebidang?
 - b. Siapa saja yang dilibatkan dalam sasaran operasional layanan trans mebidang ?

- c. Bagaimana cara agar sasaran operasional layanan trans mebidang bisa berjalan sesuai target yang telah di rencanakan?
 - d. Apa saja kendala sasaran operasional layanan Trans Mebidang?
4. Adanya pengawasan pengoperasian pelayanan program Trans Mebidang
- a. Apakah pengawasan sesuai fungsi dan manfaat yang ditetapkan?
 - b. Siapa saja yang dilibatkan dalam pengawasan pelayanan program Trans Mebidang?
 - c. Apa kendala dalam mengawasi pelaksanaan program Trans Mebidang?
 - d. Bagaimana cara pengawasan yang dilakukan pemerintah terhadap program trans mebidang supaya berjalan sesuai tujuan ?



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

PERMOHONAN-PERSETUJUAN
JUDUL SKRIPSI

Sk-I

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Ketua Jurusan /AP
FISIP UMSU
di
Medan.

Medan, 07 September 2020

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : Pesty Nawari Wau
N.P.M : 1603100111
Jurusan : Ilmu Administrasi Publik
Tabungan sks : 12 sks, IP Kumulatif 3,29

Mengajukan permohonan persetujuan judul skripsi :

No	Judul yang diusulkan	Persetujuan
1	Efektifitas Program Trans Mebidang Dalam Meningkatkan Pelayanan Transportasi Masal Di kota Medan	[Signature]
2	Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Meningkatkan kinerja Aparatur pelayanan publik di Dinas Sosial kota Medan.	
3	Kinerja Pelayanan penyelenggaraan TOTOAR di kota Telukdalam Nias Selatan	

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Tanda bukti lunas beban SPP tahap berjalan;
2. Daftar Kemajuan Akademik Mahasiswa (DKAM) yang dikeluarkan oleh Dekan.
3. Tanda bukti Lunas Uang/Biaya Seminar Proposal;*)

Demikianlah permohonan Saya, atas pemeriksaan dan persetujuan Bapak/Ibu, Saya ucapkan terima kasih. Wassalam.

Rekomendasi Ketua Jurusan :
Diteruskan kepada Dekan untuk
Penetapan Judul dan Pembimbing.

097

Medan, tgl. 07 September 2020

Ketua, [Signature]

Pemohon,

[Signature]
(Pesty Nawari Wau)

Anast Muliaska



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

Nomor : 652/KET/IL.3-AU/UMSU-03/F/2020
Lampiran : -.-
Hal : *Mohon Diberikan izin
Penelitian Mahasiswa*

Medan, 04 Rabiul Awwal 1442 H
21 Oktober 2020 M

Kepada Yth : Kepala Balitbang Kota Medan
di-

Tempat.

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Wr.Wb

Teriring salam semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'afiat serta sukses dalam menjalankan segala aktivitas yang telah direncanakan

Untuk memperoleh data penulisan skripsi dalam rangka penyelesaian program studi jenjang Strata Satu (S1), kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami :

Nama Mahasiswa : **RESTY NAWATI WAU**
N P M : 1603100111
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Semester : IX (Sembilan) / Tahun Akademik 2020/2021
Judul Skripsi : **EFEKTIVITAS PROGRAM TRANS MEBIDANG DALAM
MENINGKATKAN PELAYANAN TRANSPORTASI MASAL DI
KOTA MEDAN**

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.
Nashrun minallah, wassalamu 'alaikum wr. wb.

Dekan



Dr. **ARIFIN SALEH**, S.Sos., MSP.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

Sk-3

PERMOHONAN
SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Kepada Yth.

Medan, 08 Oktober 2020

Bapak Dekan FISIP UMSU

di

Medan.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : Resty NAWATI WAU
N P M : 1603100111
Jurusan : ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

mengajukan permohonan mengikuti Seminar Proposal Skripsi yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing Nomor. 6009/SK/II.3/UMSU-03/F/20 tanggal 07 September 2020 dengan judul sebagai berikut :

EFEKTIVITAS PROGRAM TRANS MEBIDANG DALAM
MENINGKATKAN PERAYANAN TRANSPORTASI MASSAL
DI KOTA MEDAN.

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Surat Penetapan Judul Skripsi (SK - 1);
2. Surat Penetapan Pembimbing (SK-2);
3. DKAM yang telah disahkan;
4. Kartu Hasil Studi Semester 1 s/d terakhir ASLI;
5. Tanda Bukti Lunas Beban SPP tahap berjalan;
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Skripsi;
7. Proposal Skripsi yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap - 3)
8. Semua berkas dimasukkan ke dalam MAP warna BIRU.

Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Menyetujui :

Pembimbing

(ANANDA MAHARDIKA I.S. SDS . M.S.P)

Pemohon,

(Resty NAWATI WAU)

UNDANGAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor : 640/KEP/II.3-AU/UMSU-03/F/2020

Program studi : Ilmu Administrasi Publik
 Hari, Tanggal : Kamis, 22 Oktober 2020
 Waktu : 09.00 WIB s/d. Selesai
 Tempat : Ruang Kuliah Gedung C UMSU
 Pemimpin Seminar : Nalil Khairiah, S.IP, M.Pd

No.	Nama Mahasiswa Penyaji	Nomor Pokok Mahasiswa	Dosen Penanggap	Dosen Pembimbing	Judul Proposal Skripsi
1	JIHAN HANIPA RITONGA	1603100112	NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd	Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.	IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR 12 TAHUN 2014 DALAM RANGKA EFEKTIVITAS PEMELIHARAAN DRAINASE DI DELI SERDANG
2	PUTRI NUR INDA SARI SIJABAT	1603100117	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos, M.SP	Drs. H. SYAFRIZAL., M.Si., Ph.D.	IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA NOMOR 11 TAHUN 2020 DALAM RANGKA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19 PADA PASAR TRADISIONAL DI KOTA MEDAN
3	TIA LORENA BR SINUHAJI	1603100126	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos, M.SP	NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd	IMPLEMENTASI KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN NOMOR HK.01.07/MENKES/382/2020 DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROTOKOL KESEHATAN DI KECAMATAN GALANG KABUPATEN DELI SERDANG
4	DHEA AMELIA RANGKUTI	1603100072	NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos, M.SP	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2014 DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENDIDIKAN DINIYAH DI KOTA MEDAN
5	MANDA AMALIA HARAHAP	1603100029	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos, M.SP	DEDI AMRIZAL, S.Sos, M.Si	IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN NOMOR 32 TAHUN 2009 DALAM RANGKA PENGELOLAAN LIMBAH CAIR DI KABUPATEN DELI SERDANG

Medan, 02 Rabiul Awwal 1442 H

19 Oktober 2020 M



Dr. Arifin Saleh, S.Sos., MSP.



Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

SURAT PENETAPAN JUDUL SKRIPSI
DAN PEMBIMBING
Nomor : 10.097/SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2020

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Nomor: 975/SK/IL3/UMSU-03/F/2018 Tanggal 15 Rabiul Awwal 1440 H/ 23 November 2018 dan Rekomendasi Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik tertanggal : **07 September 2020** dengan ini menetapkan judul skripsi dan pembimbing penulisan untuk mahasiswa sebagai berikut :

Nama mahasiswa : **RESTY NAWATI WAU**
N P M : 1603100111
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Semester : IX (Sembilan) Tahun Akademik 2020/2021
Judul Skripsi : **EFEKTIVITAS PROGRAM TRANS MEBIDANG DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN TRANSPORTASI MASAL DI KOTA MEDAN**

Pembimbing : ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP.

Dengan demikian telah diizinkan menulis skripsi, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan skripsi harus memenuhi prosedur dan tahapan yang berpedoman kepada ketentuan sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Dekan FISIP UMSU Nomor: 975/SK/IL3/UMSU-03/F/2018 Tanggal 15 Rabiul Awwal 1440 H/ 23 November 2018.
2. Penetapan judul skripsi dan pembimbing ini dan naskah skripsi dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Masa Kadaluarsa tanggal: 07 September 2021.

Ditetapkan di Medan,
Medan, 20 Shafar 1442 H
08 Oktober 2020 M



Dekan

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.

Tembusan :

1. Ketua P.S. Ilmu Administrasi Publik FISIP UMSU di Medan;
2. Pembimbing ybs. di Medan;
3. Pertinggal.



PEMERINTAH KOTA MEDAN

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 2 Medan Kode Pos 20112

Telepon. (061) 4555693 Faks. (061) 4555693

E-mail : balitbangmedan@yahoo.co.id. Website : balitbang.pemkomedan.go.id

SURAT REKOMENDASI PENELITIAN

NOMOR : 070/1316 /Balitbang/2020

Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Medan Nomor : 57 Tahun 2001, Tanggal 13 November 2001 dan Peraturan Walikota Medan Nomor : 55 Tahun 2010, tanggal 24 November 2010 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan dan setelah membaca / memperhatikan surat Dari : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Nomor : 652/KET/II.3-AU/UMSU-03/F/2020. Tanggal: 21 Oktober 2020. Hal : Mohon Diberikan Izin Penelitian Mahasiswa.

Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan dengan ini memberikan Surat Rekomendasi penelitian Kepada :

Nama : Resty Nawati Wau.
NPM : 1603100111.
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik.
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
Lokasi : Dinas Perhubungan Kota Medan.
Judul Penelitian : "Efektivitas Program Trans Mebidang Dalam Meningkatkan Pelayanan Transportasi Masal Di Kota Medan".
Lamanya : 1 (Satu) Minggu.
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan Penelitian terlebih dahulu harus melapor kepada pimpinan Organisasi Perangkat Daerah lokasi Yang ditetapkan.
2. Mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku di lokasi Penelitian.
3. Tidak dibenarkan melakukan Penelitian atau aktivitas lain di luar lokasi yang telah direkomendasikan.
4. Hasil penelitian diserahkan kepada Kepala Balitbang Kota Medan selambat lambatnya 2 (dua) bulan setelah penelitian Dalam Bentuk Soft Copy .
5. Surat rekomendasi penelitian dinyatakan batal apabila pemegang surat rekomendasi tidak mengindahkan ketentuan atau peraturan yang berlaku pada Pemerintah Kota Medan.
6. Surat rekomendasi penelitian ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Demikian Surat ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Medan.
Pada Tanggal : 26 Oktober 2020

An. Kepala Balitbang Kota Medan
Sekretaris,



Dra. SITI MAHRANI HASIBUAN
PEMBINA TK. I
NIP. 19661208 198603 2 002

Tembusan :

1. Walikota Medan, (sebagai Laporan).
2. Dinas Perhubungan Kota Medan.
3. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Pertinggal.



BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Jenderal Gatot Subroto Nomor 361 Telepon 4524894 – 4557009 – 4527480

Fax. (061)4153148 Medan 20119

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : *070-1797* /BKB.P

1. Dasar : a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
b. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Organisasi Tugas,Fungsi,Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara.
2. Menimbang : Surat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU Nomor 653/KET/II.3-AU/UMSU-03/F/2020 Tanggal 27 Oktober 2020 Perihal Rekomendasi Penelitian.

MEMBERITAHUKAN BAHWA

- a.Nama : Resty Nawati Wau
b.Alamat : Medan
c.Pekerjaan : Mahasiswi
d.Nip/Nim/KTP : 1603100111
e.Judul : Efektivitas Program Trans Mebidang Dalam Meningkatkan Pelayanan Transportasi Massal di Provinsi Sumatera Utara
f.Lokasi/Daerah : Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara
g.Lamanya : 3 (Tiga) Bulan
h.Peserta : Sendiri
i.Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU

3. Pihak kami tidak menaruh keberatan atas pelaksanaan Survey/ Riset/ Penelitian/ KKN dimaksud dengan catatan, yang bersangkutan diwajibkan mematuhi Ketentuan/peraturan yang berlaku dan menjaga ketertiban umum di daerah setempat
a. Untuk pengawasan surat izin yang yang di keluarkan oleh Balitbang Provsu kami diberi tembusannya
b. Yang bersangkutan diwajibkan mematuhi ketentuan/peraturan yang berlaku dan menjaga ketertiban umum di daerah setempat
c. Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah peneliti, penelitian diwajibkan melaporkan hasilnya ke Bakesbangpol Provsu
4. Apabila ketentuan dimaksud pada butir 2 tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya maka rekomendasi ini tidak berlaku
5. Demikian Rekomendasi Penelitian ini dibuat untuk dapat dipergunakan dalam pengurusan Ijin Penelitian.

Medan *04 November 2020*

An. KEPALA BADAN KESBANGPOL PROVINSI SUMATERA UTARA
KABID PENANGANAN KONFLIK DAN
KEWASPADAAN NASIONAL

[Signature]
BUDIANTO TAMBUNAN,SE,MSi
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19640526 199803 1 002

Tembusan

1. Bapak Gubernur Sumatera Utara (Sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara
3. Ka Balitbang Provsu
4. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU
5. Peninggal



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DINAS PERHUBUNGAN**

Jalan Imam Bonjol No. 61, Telp. (061) 4510082 – 4510083, Fax (061) 4568206
Medan - 20157

SURAT KETERANGAN

Nomor : 800/ 1228 /KP/PHB/2020

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara, dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : **RESTY NAWATI WAU**
N P M : 1603100111
Program Studi : S.1 / Administrasi Publik

Telah selesai melaksanakan pengumpulan Data / Riset pada Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara sesuai surat Rekomendasi Penelitian dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Sumatera Utara 070-1797/BKB-P Tanggal : 04 November 2020 dan Surat Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara Nomor : 423.4/954 /UM/PHB/2020 Tanggal : 06 November 2020 Perihal Rekomendasi Penelitian, guna untuk penyusunan penyelesaian Tugas Akhir yang berjudul :

“ EFEKTIVITAS PROGRAM TRANS MEBIDANG DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN TRANSPORTASI MASSAL DI PROVINSI SUMATERA UTARA. “

Demikian surat keterangan ini diperbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Medan, 26 November 2020

a.n. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

Sekretaris

u.p.
Kepala Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian



DOMINIKUS ESTI WIDJANARKO, A.Md LLAJ
PENATA TINGKAT I
NIP 19710317 199301 1 001

Tembusan Yth :

Kadishubsu (sebagai laporan) ;
Kaban Kesbangpol Provsu
Dekan Fisipol UMSU ;
Ybs, untuk diketahui;



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

Sk-5

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama lengkap : Resty Nawati Wau
NPM : 1603100111
Jurusan : Ilmu Administrasi Publik
Judul Skripsi : EFEKTIVITAS PROGRAM TRANS MEBIDANG DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN MASSAL DI KOTA MEDAN.

No.	Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
1.	15/09/2020	BIMBINGAN PROPOSAL	A.
2.	01/10/2020	BIMBINGAN PROPOSAL	A.
3.	03/10/2020	ACC PROPOSAL	A.
4.	29/10/2020	REVISIAN HASIL SEMPRO	A.
5.	19/12/2020	BIMBINGAN DRAF WAWANCARA	A.
6.	17/12/2020	BIMBINGAN DRAF WAWANCARA	A.
7.	20/12/2020	ACC DRAF WAWANCARA	A.
8.	15/03/2021	BIMBINGAN SKRIPSI	A.
9.	18/03/2021	BIMBINGAN REVISI SKRIPSI	A.
10.	23/03/2021	ACC SKRIPSI	A.

Medan, 01 APRIL2021.....

Dekan,

Ketua Jurusan,

Pembimbing,

Dr. Arifin Saleh S.Sos -MSP.

Nawati Prainah S.I.P.M -Pd

Aranda Mahardika M.S. Sos -M SP



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
UPT PERPUSTAKAAN**

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Telp. 6624567 - Ext. 113 Medan 20238
Website: <http://perpustakaan.umsu.ac.id>

SURAT KETERANGAN

Nomor: ~~240~~/KET/II.3-AU/UMSU-P/M/2021

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan hasil pemeriksaan data pada Sistem Perpustakaan, maka Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan ini menerangkan :

Nama : RESTY NAWATI WAU
NPM : 1603100111
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan/ P.Studi : Ilmu Administrasi Negara

telah menyelesaikan segala urusan yang berhubungan dengan Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 13 Sya'ban 1442 H
27 Maret 2021 M

Kepala UPT Perpustakaan,



Muhammad Arifin, S.Pd, M.Pd



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Sk-10



UNDANGAN/PANGGILAN UJIAN SKRIPSI

Nomor : 541/UND/II.3-AU/UMSU-03/F/2021


Pogram Studi : Ilmu Administrasi Publik
Hari, Tanggal : Selasa, 27 April 2021
Waktu : 08.00 WIB s.d. Selesai
Tempat : Ruang LAB. FISIP UMSU

No.	Nama Mahasiswa	Nomor Pckok Mahasiswa	TIM PENGUJI			Judul Skripsi
			PENGUJI I	PENGUJI II	PENGUJI III	
1	TUTI OCTAVIA SIHOMBING	1403100111	Dr. ARIFIN SALEH., S.Sos., M.SP.	NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	PENGARUH PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA BADAN PENGELOLA PERPAJAKAN DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA MEDAN
2	RESTY NAWATI WAU	1603100111	NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd	Drs. ZULFAHMI, M.I.Kom	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	EFEKTIVITAS PROGRAM TRANS MEBIDANG DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN TRANSPORTASI MASAL DI KOTA MEDAN
3						
4						
5						

Notulis Sidang :

1.

Ditetapkan oleh :



Medan, 12 Ramadhan 1442 H

24 April 2021 M

Ketua

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.

Panitia Ujian



Sekretaris

Drs. ZULFAHMI, M.I.Kom